

**PEMINDAHAN IBUKOTA INDONESIA  
PERSPEKTIF *SIYĀSAH SYAR'YYAH***



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
MEISA NOFIA ROBA  
NIM: 16370018**

**PEMBIMBING:  
DR. H. M. NUR, S.AG. M.AG.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020**

## ABSTRAK

Perkembangan negara Indonesia membuat banyak sekali catatan sejarah. Multifungsi kota Jakarta (pusat ekonomi, keuangan, bisnis, politik, pendidikan) merupakan dampak dari sistem pemerintahan sentralistis dan sistem multifungsi yang terpusat secara terus-menerus di Jakarta. Wacana untuk memindahkan ibukota Indonesia telah berulang kali muncul. Itu terjadi ketika peristiwa kritis muncul dari sosial, politik, faktor lingkungan dan bencana. Penelitian ini menganalisis bagaimana pemerintah dalam menyikapi dan bertindak dalam urusan yang sudah terselesaikan oleh negara lainnya. Dengan hipotesa Jakarta kurang layak sebagai ibukota negara. Sementara itu, Kalimantan Timur menjadi kota alternatif ibukota baru bagi Indonesia. Kalimantan Timur mewakili wilayahnya yang luas, tidak rentan terhadap bencana alam, tambah populasi kecil warganya. Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, namun hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatra dan Papua merupakan pulau utama di Indonesia.

Penelitian ini menganalisa tentang pemindahan ibukota Indonesia perspektif *Siyāsah syar'iyah*, yang lebih dispesifikasikan pada kemanfaatan dari pemerintah untuk masyarakat, dalam hal yang mana yang harus didahulukan kebijakan lain atautkah pemindahan ibukota. Kemudian dari fokus bahasan tersebut dibedah dalam pandangan *maṣlahah* dan *siyāsah syar'iyah* dalam melihat kewenangan presiden. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dengan pendekatan deduksi. Sementara sumber penelitian yang diperoleh dari sumber data primer yaitu rapat paripurna tanggal 27 Agustus 2019 hal pemindahan ibukota. Dan data sekunder ialah berbagai buku-buku, karya-karya ilmiah nasional maupun internasional, yang berkaitan dengan lembaga negara. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik yaitu dengan menggambarkan terkait kewenangan presiden dari struktur pemerintahan pada kewenangan masing-masing dengan peraturan yang berlaku.

Hasil pembahasannya ini bahwa pemindahan Ibukota dari Jakarta menuju wilayah yang baru merupakan sebuah langkah yang kurang efektif jika masih menyisakan masalah yang ada pada ibukota negara sebelumnya, dari segi *maṣlahah* juga berdampak tidak adanya manfaat jika masalah yang sebelumnya saja belum diselesaikan, karna dengan memindahkan ibukota tidak menutup kemungkinan masalah baru juga akan terjadi. Dan dari sisi *siyāsah syar'iyah* pada pemindahan ibukota Jakarta bukanlah suatu kepentingan yang mendesak untuk segera dilakukan karna masih banyak kepentingan lainnya yang harusnya memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Dan dalam pemindahan ibukota Indonesia kurang melibatkan suara masyarakat dan masih seperti mementingkan kepentingan individu.

**Kata kunci: Pemindahan ibukota, *maṣlahah*, *siyāsah syar'iyah*.**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Hal : Skripsi Saudari Meisa Nofia Roba

Kepada Yth,

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudara:

Nama : Meisa Nofia Roba  
NIM : 16370018  
Judul Skripsi : Pemandangan Ibukota Indonesia Perspektif *Siyāsah Syar'iyah*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dangan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi wabarokatuh*

Yogyakarta, 16 April 2020

Pembimbing

**Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP .197008161997031002**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Meisa Nofia Roba  
NIM : 16370018  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Juni 2020

Saya yang menyatakan,

Materai 6000

**Meisa Nofia Roba**  
**NIM: 16370018**



**MOTTO**

**CUKUP MENJADI HAKIM UNTUK DIRIMU SENDIRI  
ORANG LAIN BIARLAH MENILAI TANPA ADA DASAR**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk karya yang sederhana ini, maka saya persembahkan untuk ...

Ayahanda dan Ibunda tercinta dan tersayang

Ayah dan ibuku tercinta, terima kasih atas segala limpahan do'a dan kasih sayang yang tak terhingga, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarkanku sampai saat ini, motivator terbesar dalam hidupku untuk selalu menjadi lebih baik lagi, tak pernah cukup aku membalas cinta kasih Ayah ibuk padaku.

Yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, keringat, dan juga segala perjuangan ayah dan ibu lakukan demi saya. Terima kasih atas segala dukungan kalian, baik dalam bentuk materi maupun moril. Karya ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menggapai cita-cita. Kelak cita-cita saya ini akan menjadi persembahan yang paling mulia untuk Ayah dan Ibu, dan semoga dapat membahagiakan kalian.

Untuk Adik-adikku tercinta

Untuk adik-adikku Riswan Arief dan Ikhsan Arief, terimakasih telah menjadi adik dan sekaligus juga pengingat untuk kebaikan bersama. Walaupun saat dekat kita sering bertengkar, tapi saat jauh kita saling merindukan. Terima kasih untuk bantuan dan semangat dari kalian, semoga awal dari kesuksesan saya ini dapat membanggakan kalian.

Sahabat dan seluruh teman di kampus tercinta

Tanpa kalian mungkin masa-masa kuliah saya akan menjadi biasa-biasa saja, maaf jika banyak salah dengan maaf yang tak terucap. Terima kasih untuk *support* dan luar biasa, sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er



ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةً الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal

فَعَلٌ	Fathah	ditulis	A
		ditulis	Fa'ala
ذُكِرَ	kasrah	ditulis	I
		ditulis	Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	U
		ditulis	Yažhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	Â
	فَلَا	ditulis	Falâ
2	Fathah + ya' mati	ditulis	Â
	تَنْسَى	ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	Î

	تَفْصِيلًا	ditulis	Tafshîl
4	Dammah + wawu mati	ditulis	Û
	أُصُولُ	ditulis	Uşûl

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	الرُّهَيْلِي	Ditulis	az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	الدَّوْلَةُ	Ditulis	ad-daulah

#### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
------------	---------	-----------

الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs
------------	---------	----------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	Zawî al-furûd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

#### J. Huruf Kalipat

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن

Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

## **K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الذين كله ولو كره المشركون اشهدان لا اله الا

الله وحده لا شريك له واشهدان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى اله

وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعدا

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat beserta salam senantiasa turunkan kepada beliau Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang bergelar al-Amin, serta kepada keluarga dan para sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam.

Beribu syukur selalu penulis ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Pemindahan Ibukota Indonesia Perspektif *Siyāṣah Syar’iyyah*” Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum Tata Negara atau S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A. Selaku Pelaksana tugas Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H.Agus Moh Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. H. Oman Fathurohman SW, M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Dr. Moh. Tamtowi M. Ag., Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. M. Nur, S, Ag. M.Ag. Selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahannya dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
7. Kepada ayah dan ibuku tercinta yang selalu memberikan doa, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai dengan skripsi ini.



Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidak sempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 15 Juni 2020  
Penyusun

**Meisa Nofia Roba**  
**NIM: 16370018**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>i</b>	
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ii</b>	
<b>HALAMAN LITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>vii</b>	
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>x</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>D. Telaah Pustaka .....</b>	<b>8</b>
<b>E. ....</b>	<b>Kerangka</b>
<b>Teoritik .....</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	
<b>F. ....</b>	<b>Metode</b>
<b>Penelitian .....</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	
<b>G. ....</b>	<b>Sistematika</b>
<b>Pembahasan .....</b>	<b>1</b>
<b>6</b>	

**BAB II: TEORI MAŞLAĦAH DAN SIYĀSAH SYAR'İYYAH..... 1**

7

A. Teori  
*Maşlahah* ..... 1  
7

B. Teori *Siyāсах*  
*Syar'ıyyah* ..... 2  
2

**BAB III: KEBIJAKAN PRESIDEN JOKOWI DALAM PEMINDAHAN IBUKOTA INDONESIA..... 2**

9

A. Alasan Presiden Jokowi Memindahkan  
Ibukota ..... 3  
1

B. Problematika Jakarta sebagai  
ibukota ..... 3  
4

C. Wewenang Eksekutif Dalam Perpindahan  
Ibukota Indonesia..... 4  
0

**BAB IV : ANALISA PEMINDAHAN IBUKOTA INDONESIA KE KALIMANTAN TIMUR..... 5**

0

A. Pandangan Masalah terhadap Pemindahan  
Ibukota Indonesia Ke Kalimantan Timur ..... 5  
3

B. Analisa Pemindahan Ibukota Indonesia Ke Kalimantan  
Timur Perspektif *Siyāсах*  
*Syar'ıyyah* ..... 5  
8

<b>BAB</b>	<b>V</b>	<b>:</b>
<b>PENUTUP</b> .....		<b>6</b>
<b>8</b>		
A.		
Kesimpulan.....		<b>6</b>
8		
B. Saran.....		
.....		<b>6</b>
9		
<b>DAFTAR</b>		
<b>PUSTAKA</b> .....		<b>7</b>
<b>0</b>		
<b>LAMPIRAN</b> .....		<b>i</b>
<b>TERJEMAHAN TEKS ASING</b> .....		<b>i</b>
<b>CURRICULUM</b>		
<b>VITAE</b> .....		<b>ii</b>
<b>i</b>		





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, namun hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatra dan Papua merupakan pulau utama di Indonesia, selain itu Indonesia juga memiliki pulau-pulau kecil seperti Bali, Karimunjawa, Gili dan Lombok.

Ibukota negara Indonesia adalah Jakarta, yang terletak di Pulau Jawa. Atas dasar letak geografis yang luas, wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu yaitu WIB (Waktu Indonesia Barat), WITA (Waktu Indonesia Tengah) dan WIT (Waktu Indonesia Timur).<sup>1</sup> Dari satu pulau ke pulau lainnya dapat terjadi perbedaan waktu hingga 8 jam. Selain pulau-pulau yang indah, iklim tropis yang dimiliki Indonesia juga menjadikan Indonesia menjadi tujuan wisata yang utama.

Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia, merupakan kota yang padat dan disertai permasalahan yang kompleks. Mulai dari permasalahan kependudukan yang begitu padat sehingga menimbulkan permasalahan lain yang berkaitan yaitu tingginya permintaan perumahan padahal lahan yang ada terbatas, permasalahan transportasi yang semakin padat dan menyebabkan permasalahan kemacetan di Jakarta, permasalahan lingkungan berupa banjir, minimnya ketersediaan air bersih, tercemarnya udara, serta tingginya kriminalitas di Jakarta.

---

<sup>1</sup> Wikipedia, "Indonesia," <https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>. 25 Desember 2019

Menurut pandangan Ibnu Tamiyah, kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan secara sempurna kecuali dengan bermasyarakat. Untuk mengaturnya memerlukan seorang pemimpin. Berdasarkan pandangan menurut Ibnu Tamiyah kewajiban mendirikan sebuah negara atau kekuasaan, bukan berdasarkan *Ijma'*, sebagaimana pendapat kebanyakan para pemikir Sunni, lebih lanjut menekankan bahwa keberadaan suatu negara merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia dan melaksanakan syariat Islam.<sup>2</sup>

Pendapat yang lain, di sebutkan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umat didunia dan di akhirat serta untuk mencegah perbuatan-perbuatan jahat dan mungkar. Dibutuhkan seorang pemimpin serta rakyat harus mematuhiya.<sup>3</sup> Pentingnya pemimpinan bagi masyarakat, berdasarkan kepada hadist dan karakteristik ajaran Islam.

Pertumbuhan perekonomian terpusat di Jakarta sehingga mendorong investor untuk melakukan investasi di Jakarta. Perdebatan yang panjang mengenai pemindahan ibukota Jakarta ke Kalimantan Timur menjadi isu yang menarik untuk diperbincangkan. Karena Jakarta sebagai ibukota dinilai sudah tidak layak lagi menadi ibukota negara. Sehingga perlu adanya keputusan yang jelas mengenai pemindahan lokasi ibukota tersebut.

Memindahkan lokasi ibukota ini dilakukan selain untuk mengurangi permasalahan yang kompleks di Jakarta juga mampu membangun pusat

---

<sup>2</sup> Anton Afrizal Candra, Pemikiran Siyasa Syar'iyah Ibnu (Kajian Terhadap Konsep Imamah dan Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam) *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Volume 01, Nomor 2* (2017). hlm 161-172

<sup>3</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu' a-Rasail al-Kubra*, jilid 1, Kairo: Maktabah al-Misriyyah (1976). hlm 36

pertumbuhan ekonomi baru dan mampu mengurangi disparitas ekonomi yang terjadi Indonesia. Pemilihan lokasi ibukota baru di Kalimantan Timur menjadi solusi alternatif dalam mengurangi kompleksitas permasalahan di Jakarta dan mendorong berkembangnya sektor ekonomi diluar Jakarta.

Semenjak dinyatakan sebagai ibukota, penduduk Jakarta melonjak sangat pesat akibat kebutuhan tenaga kerja pemerintahan yang hampir semua terpusat di Jakarta. Pemerintah pun mulai melaksanakan program pembangunan proyek besar, seperti membangun pemukiman masyarakat, dan mengembangkan pusat-pusat bisnis kota. Ibukota dalam suatu negara memegang peranan yang sangat strategis. Hal ini disebabkan karena ibukota dalam suatu negara bisa bersifat multifungsi yakni sebagai pusat politik dan pemerintahan, pusat kegiatan bisnis dan ekonomi, serta pusat segala yang mencirikan karakter secara menyeluruh dari sebuah negara. Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa gambaran sebuah negara dapat dilihat dari bagaimana ibukotanya.

Indonesia memiliki sebuah ibukota yang termasuk salah satu dari sekian banyak megacity di dunia. Peran yang dimiliki oleh Jakarta dalam dinamika yang terjadi di Indonesia sangat sentral. Hal ini dapat dilihat dengan jumlah uang yang beredar di Indonesia, hampir 70% di antaranya hanya berputar di Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa Jakarta yang selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan, juga merupakan pusat bisnis yang menggerakkan perekonomian di Indonesia.

Jakarta kemudian menjelma menjadi magnet yang menggerakkan massa yang luar biasa dari seluruh penjuru nusantara dengan satu tujuan: memperbaiki kualitas penghidupan. Dengan adanya migrasi besar-besaran menuju Jakarta, baik



yang berasal dari kalangan terdidik yang memiliki keterampilan khusus dan siap kerja, ataupun sebaliknya yakni tidak memiliki persiapan untuk mengadu nasib ke Jakarta.

Jakarta menjadi salah satu kota terpadat di Indonesia yang kemudian menyebabkan banyak masalah yang berakibat sistemik pada aspek-aspek yang lain seperti degradasi lingkungan, kemacetan, kejahatan dan tindak kriminal, bahkan korupsi yang merajalela di ranah pemerintahan juga diduga akibat letak Jakarta yang terlalu dekat dengan pusat perekonomian. Di sisi lain, letak kota Jakarta yang cenderung berada lebih ke barat bagian Indonesia dituding menyebabkan tingginya disparitas antar wilayah dalam skala nasional. Alasan-alasan di atas itulah kemudian menjadi alasan dilontarkannya wacana untuk memindahkan Ibukota. Pemindahan ibukota ini dianggap solusi yang tentunya akan berdampak strategis terhadap perbaikan kualitas kehidupan bangsa. Akan tetapi fokus yang akan dikaji dan ditelaah di sini adalah pemindahan ibukota perspektif *siyāsah syar'iyah*.

Seorang pemimpin dalam menentukan kebijakan haruslah melihat dari berbagai sisi, karena dampak dari suatu kebijakan yang dibuat yang merasakannya adalah rakyat. Misalnya pemimpin hanya melihat dari satu sisi aspek mental intelektual dan mengabaikan aspek fisik maka kebijakan yang dibuat kemungkinan besar akan melenceng dari yang diharapkan rakyat banyak. Dengan demikian jika seorang pemimpin hendak membuat kebijakan seharusnya lebih memikirkan manfaat yang banyak bagi rakyatnya.

Pemindahan letak ibukota Indonesia sebenarnya sudah pernah dilakukan pada tahun 1946. Sejarah mencatat pusat pemerintahan ibukota Indonesia juga

pernah dialihkan ke Bukittinggi, Sumatra Barat dikarenakan agresi militer Belanda II yang menyasar Yogyakarta pada 1948.<sup>4</sup>

Pada 29 September 1945, tentara belanda alias NICA (Netherlands Indies Civil Administration) bahkan sudah memasuki Jakarta. Di sisi lain masih ada sisa-sisa tentara Jepang yang belum ditarik. Soekarno, Mohammad Hatta, dan sejumlah petinggi lainnya mencoba bertahan sebisa mungkin di ibukota.

Raja Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Sultan Hamengkubuwono IX, pada 2 Januari 1946 mengirimkan kurir ke Jakarta untuk menyampaikan pesan kepada Presiden Soekarno. Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII, pemimpin kerajaan lainnya di Yogyakarta yakni Kadipaten Pakualaman, menawarkan Yogyakarta sebagai ibukota sementara Indonesia. Dan tawaran ini pun disambut baik oleh Presiden Soekarno dan para pejabat tinggi negara. Persiapan kepindahan ibukota langsung dirembuk dalam sidang kabinet ditutup.<sup>5</sup>

Tak hanya ibukota Indonesia yang pernah dilakukan perpindahan ibukota. Ada beberapa negara juga pernah melakukan hal yang sama, contohnya negara Brazil yang memindahkan ibukota dari Rio De Janeiro ke Brasilia, ataupun Korea Selatan yang pada tahun 2004 memindahkan ibukotanya dari Seoul ke Sejong meskipun dalam bahasa Korea sendiri kata *Seoul* berarti kota, atau atas motif politik

---

<sup>4</sup> Henni Triyana dan Supawoto, "Perpindahan Ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946," *Jurnal Universitas Negeri Surabaya, Volume 1, Nomor 02*, (Surabaya 2013) hlm 204-208

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm 209-213

seperti yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar yang memindahkan ibukotanya dari Yangoon ke Nay Phyi Taw (ejaan: Nayphydaw)<sup>6</sup>.

Pemindahan ibukota negara Indonesia yang direncanakan pemerintah harus memperhatikan aspek dasar hukum dengan mempersiapkan regulasi yang menjadi kekuatan hukum tetap. Adapun, bentuk regulasi tersebut berupa undang-undang (UU). Salah satu UU yang perlu direvisi agar ibukota bisa dipindahkan adalah UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintah provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Adapun kelima undang-undang tersebut antara lain undang-undang (UU) nomor 29 tahun 2007 tentang pemerintah provinsi ibukota Jakarta sebagai ibu kota NKRI, UU nomor 24 tahun 2007 penanggulangan bencana, UU nomor 3 tahun 2002 pertahanan negara, UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, UU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah.<sup>7</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penyusun menemukan beberapa permasalahan untuk dikaji, adapun permasalahannya ialah:

1. Bagaimanakah pandangan *maṣlahah* terhadap perpindahan ibukota Indonesia?
2. Bagaimana perpindahan ibukota Indonesia dalam perspektif *siyāṣah syar'iyah*?

---

<sup>6</sup> Lelita Yunia dan Syafuan Rozi, "Wacana Pemindahan Ibukota di Indonesia," *Jurnal IISIP, Volume 01, Nomor 01*, (Jakarta 2007) hlm 2-10.

<sup>7</sup> Siti Nurbaya, Perspektif Lingkungan Hidup dalam Perencanaan Pemindahan Ibukota, Bapennas, disampaikan dialog nasional kajian perpindahan ibukota negara Indonesia. <https://www.bapenas.go.id/files/diskusi-ikn-2/PERSPEKTIF%20LINGKUNGAN%20HIDUP%20DLM%20RENCANA%20PEMINDAHAN%20IKN%20edit4%20share.pdf>. Diakses 15 Juli 2020. hlm 2-6

### C. Tujuan dan Kegunaan

#### 1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk lebih mengetahui secara rinci atas apa yang telah menjadi permasalahan diatas, yaitu:

- a) Menjelaskan pandangan *maṣlahah* terhadap pemindahan ibukota Indonesia.
- b) Menjelaskan bagaimana pemindahan suatu ibukota perspektif *siyāsah syar'iyah*.

#### 2. Kegunaan penelitian

Kegunaan dan manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

##### a) Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan mengenai faktor yang menjadi pindahnya ibukota Jakarta, dan menjelaskan bagaimana pandangan *maṣlahah* terhadap perpindahan ibukota Jakarta, serta menjelaskan perpindahan ibukota Jakarta perspektif *siyāsah syar'iyah*.

##### b) Secara praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan sumbangsih pemikiran kepada :

- 1) Kalangan akademisi sebagai referensi yang dapat digunakan oleh pembaca untuk menambah ilmu dan juga sebagai acuan referensi tambahan yang dapat memperkuat penelitian selanjutnya, terutama pembahasan mengenai pemindahan ibukota.
- 2) Bagi masyarakat umum yang ingin mengetahui bagaimana suatu sistem negara beroperasi khususnya dalam hal pemindahan ibukota.

- 3) Untuk memenuhi tanggungjawab akademik sebagai kewajiban akhir dalam menyelesaikan studi strata satu program studi hukum tata negara di fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam penulisan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, sebagai penulis saya melakukan pencarian penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan terhadap penelitian yang dilakukan penulis terhadap tema skripsi sejalan. Berdasarkan studi pustaka yang telah penulis lakukan, ada beberapa penelitian yang mirip dengan tema penelitian baik dari buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi serta makalah tulisan-tulisan yang bebas yang mempunyai keterkaitan terhadap penulisan ini.

Makalah karya Ika Luswara dan Olivia Aprinae “analisis pemindahan kebijakan ibukota negara/pusat pemerintahan”. Dalam makalah ini membahas mengenai segala kebijakan yang berkaitan dengan wacana pemindahan ibukota negara/pusat pemerintahan<sup>8</sup>. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang pernah melontarkan ide memindahkan ibukota negara ke Kalimantan Tengah. Persisnya ke kota Palangkaraya, yang dibelah oleh sungai Kahayan. Mimpi Presiden Soekarno untuk memindahkan ibukota negara itu dilontarkan pada tahun 1950-an. Saat itu, putra sang fajar tersebut sudah meramalkan bahwa Jakarta akan tumbuh tak terkendali.

---

<sup>8</sup> Ika Luswara dan Olivia Aprinae, “Analisis Kebijakan Pemindahan Ibukota Negara/Pusat Pemerintahan,” *Makalah* diajukan sebagai salah satu tugas mata kuliah kebijakan publik. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia, 2013, hlm 1-2.

Jurnal karya Lelita Yunia dan Syafuan Rozi “wacana pemindahan ibukota di Indonesia”. Dalam jurnal ini membahas mengenai pemindahan ibukota sebaiknya hanyalah wacana atau perlu diwujudkan, serta pertimbangan pokok pemindahan suatu ibukota<sup>9</sup>.

Buku karya Prof. Dr. Rahardjo Adisasmita, M.EC. “ekonomi tata ruang wilayah”. Dalam bukunya beliau membahas mengenai tata ruang suatu wilayah dimulai dari konsep, jenis dan bentuk suatu wilayah yang komprehensif, terintegritas, terkoordinasi, berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan harmoni<sup>10</sup>.

Jurnal karya H.M Yahya “pemindahan ibukota maju dan sejahtera”. Dalam jurnalnya beliau membahas mengenai perpindahan ibukota yang maju dan sejahtera seperti negara-negara sebelumnya yang sudah pernah melakukan pemindahan ibukota<sup>11</sup>.

Jurnal karya Asmawi “konseptual teori *maṣlahah*”. Fondasi bangunan syariah Islam itu direpresentasikan oleh masalah yang ditujukan bagi kepentingan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik menyangkut kehidupan duniawinya maupun kehidupan ukhrawi-nya. Syariah Islam itu menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan masalah. Setiap aturan hukum yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut pada hakikatnya bukanlah bagian dari Syariah Islam, meskipun dicari rasionalisasi untuk menjadikannya sebagai bagian

---

<sup>9</sup> Lelita Yunia dan Syafuan Rozi, *Wacana Pemindahan...* hlm 1-2.

<sup>10</sup> Rahardjo Adisasmita, *Ekonomi Tata Ruang Wilayah*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014). hlm 1-3.

<sup>11</sup> H.M Yahya, “Pemindahan Ibukota Negara Maju,” *Jurnal Universitas Merdeka Malang*, Volume 14, Nomor 01 (Jawa Timur 2018). hlm 21-22.

dari Syariah Islam. Keagungan dan keluhuran Syariah Islam termanifestasikan pada kompatibilitas hukum-hukum Syariah dengan perkembangan kehidupan manusia lantaran ruh *maṣlahah* yang menggerakkannya.<sup>12</sup>

Jurnal karya Anton Afrizal Candra “pemikiran *siyāsah syar’iyyah* Ibnu Taimiyah (kajian terhadap konsep imamah dan khilafah dalam sistem pemerintahan Islam) dalam jurnalnya beliau memaparkan pemikiran *siyāsah syar’iyyah* menurut Ibnu Taimiyah dan pemerintahan menurut syariat islam.<sup>13</sup>

Buku karya Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM. “Hukum Lingkungan di Indonesia”. Dalam bukunya beliau menjelaskan tentang hukum lingkungan di Indonesia.<sup>14</sup>

Jurnal karya Winengan “struktur kekuasaan eksekutif pada perodesasi sistem pemerintah Indonesia” Dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia, dinamika hubungan kekuasaan eksekutif dengan legislatif mengalami pasang surut akibat pergantian sistem pemerintahan dan rezim kekuasaan yang mengendalikan pemerintahan Indonesia. Sebagaimana diketahui, bahwa sejak Indonesia merdeka, tercatat ada dua sistem pemerintahan yang pernah diberlakukan, yaitu parlementer dan presidensial. Sedangkan rezim kekuasaan yang mengendalikan pemerintahan Indonesia terbagi dalam tiga periode, yaitu era orde lama, orde baru, dan orde reformasi. Bahkan, rezim kekuasaan inilah yang banyak menentukan struktur

---

<sup>12</sup> Asmawi, “Konseptual Teori Maṣlahah”, *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta*, Volume 01, Nomor 02 (2014). hlm 312-314.

<sup>13</sup> Anton, *Pemikiran Siyasah...* hlm 162-164.

<sup>14</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia.*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2015), hlm 1-6.

kekuasaan eksekutif dalam sistem pemerintahan Indonesia. Bertolak dari fenomena inilah, tulisan ini bermaksud untuk mengkaji struktur kekuasaan eksekutif pada perodesasi pemerintahan Indonesia berdasarkan tinjauan teori integrasi organisasi, yang merupakan teori dasar dalam sistem administrasi publik.<sup>15</sup>

Jurnal karya Sutikno “perpindahan ibukota negara suatu keharusan atau wacana” dalam jurnalnya beliau menjelaskan perpindahan ibukota pada suatu negara itu apakah suatu keharusan ataukah hanya sebuah wacana.<sup>16</sup>

Jurnal karya Sahat Aditua Fanditya Silalahi “dampak ekonomi dan resiko pemindahan ibukota negara” dalam jurnalnya ia menjelaskan bahwa banyak sekali dampak dan resiko dalam pemindahan ibukota nantinya baik dalam segi ekonomi maupun lainnya.<sup>17</sup>

## **E. Kerangka Teoritik**

Dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan beberapa teori untuk menjawab persoalan yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, diantara:

### *1. Masalah*

---

<sup>15</sup> Winengan, Struktur Kekuasaan Eksekutif pada Perodesasi Sistem Pemerintah Indonesia, *Jurnal Universitas Islam Negeri Mataram*, Volume 01, Nomor 01 (2017). hlm 1-3

<sup>16</sup> Sutikno, Perpindahan Ibukota Negara Suatu Kecharusan ataukah Wacana, *Makalah* dipresentasikan dalam: *Diskusi Sejarah, Kota dan Perubahan Sosial Dalam Perspektif Sejarah*, diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (2007). 11-12 April 2007, hlm 1-2

<sup>17</sup> Sahat Aditua Fanditya Silalahi, Dampak Ekonomi dan Resiko Pemindahan Ibukota Negara, <https://docplayer.info/154161458-Dampak-ekonomi-dan-risiko-pemindahan-ibu-kota-negara-sahat-aditua-fanditya-silalahi.html>. 16 Agustus 2019. hlm 2-4



Fondasi bangunan Syariah Islam itu direpresentasikan oleh *maṣlahah* yang ditujukan bagi kepentingan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik menyangkut kehidupan duniawinya maupun kehidupan ukhrawi-nya. Syari'ah Islam itu menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan masalah, setiap aturan hukum yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut pada hakikatnya bukanlah bagian dari syari'ah Islam, meskipun dicari rasionalisasi untuk menjadikannya sebagai bagian dari Syariah Islam.<sup>18</sup>

Keagungan dan keluhuran syari'ah Islam termanifestasikan pada kompatibilitas hukum-hukum syari'ah dengan perkembangan kehidupan manusia lantaran ruh masalah yang menggerakannya.<sup>19</sup> Eksistensi masalah dalam bangunan syari'ah Islam memang tidak bisa dinafikan karena al-maṣlahah dan al-Syari'ah telah bersenyawa dan menyatu, sehingga kehadiran *al-maṣlahah* meniscayakan adanya tuntutan al-Syari'ah.

## 2. *Siyāṣah Syar'iyah*

*Siyāṣah syar'iyah* atau yang biasa disebut dengan fikih siyasah adalah kajian yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam, misalnya bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.<sup>20</sup> Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi

---

<sup>18</sup> Asmawi, *Konseptual Teori Maṣlahah*.... hlm 312-313.

<sup>19</sup> Husain Hâmid Hisân, *Fikih Al-Maṣlahah Wa Tatbîqâtuhu Al-Mu'âsirah*, dalam Seminar Internasional Tatanan Fundamental Ekonomi Islam Kontemporer, (Jeddah: IRTI Islamic Development Bank, Ramâdan, 1413 H), (tidak diterbitkan).

<sup>20</sup> Tiara Tamsil, *Analisis Siyāṣah Syar'iyah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Desa*, *Skripsi* Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung 2017. hlm 6-8

syar'iah bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya, dan ada pula yang mubah melaksanakannya.

Kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-Syari'ah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth'i baik wurud maupun dalalahnya.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.<sup>21</sup>

Berdasarkan pengertian etimologi dan terminology diatas dapat ditarik kesimpulan *siyāsah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratannya yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

## **F. Metode Penelitian**

---

<sup>21</sup> H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cetakan ke 4, (Jakarta : Kencana, 2011). hlm 5- 15

Dalam proses penelitian perlu adanya metode-metode yang digunakan untuk menjelaskan tentang cara penyelesaian permasalahan, sehingga penelitian tersebut bisa terselesaikan. Maka, penyusun akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber dan literatur berupa AL-Qur'an, hadist, buku-buku, kitab, jurnal, internet dan lain sebagainya yang berisi materi berkenaan dengan pembahasan penelitian. Yakni bahan-bahan yang membahas tentang kewenangan presiden, kemanfaatan, sistem politik Islam, dalam kebijakan mana yang harus didahulukan.

#### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan deskriptif-analitik. Deskriptif analitik merupakan metode penelitian yang menguraikan sekaligus menganalisis persoalan-persoalan yang diangkat. Penelitian ini mendeskripsikan dan menelaah pemindahan ibukota perspektif *siyāsah syar'iyah* dan teori *maṣlahah* dengan tujuan memperoleh informasi.

#### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini berfungsi untuk mempermudah analisis, memperjelas pemahaman terhadap objek kajian dan memberikan batas wilayah penelitian. Oleh karena itu, dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normative terkait peraturan dalam objek kajian. Dalam hal ini

wewenang presiden dalam hal pemindahan ibukota dan korelasi yang dibangun dengan lembaga hukum lainnya, dilihat juga dari segi ketatanegaraan Islam.

#### 4. Sumber data penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, maka dari itu teknik pengumpulan datanya bersumber dari data primer dan skunder, antanya:

##### a. Sumber data primer

Adapun data primer diperoleh adalah dari keputusan presiden pada rapat paripurna, selasa 27 Agustus 2019.

##### b. Data sekunder

Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai macam literatur, yang berkaitan dengan objek permasalahan, berupa buku, karya ilmiah nasional maupun internasional, berita, atau bahan informasi lain yang menunjang penelitian ini.

##### c. Analisi data

Literature-literatur dan bahan hukum yang telah diperoleh pada penelitain ini dianalisa secara mendalam dengan pendekatan deduksi yaitu dengan menelaah dan menguji keputusan presiden dalam rapat paripurna tanggal 27 Agustus 2019 hal pemindahan ibukota Indonesia, kemudian mendeskripsikan, menganalisa secara sistematis tentang keputusan presiden hal pemindahan ibukota Indonesia. Dari hasil penelaahan tersebut dapat memperoleh jawaban dari rumusan dari permasalahan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini yang berjudul “Pemindahan ibukota perspektif *siyāṣah syar’iyyah*” maka, sistematika pembahasan tersusun atas beberapa susunan, terdiri dari:

Bab pertama, merupakan pendahuluan dari judul yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan penggambaran secara komprehensif dalam aspek teori dasar untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas. Fokus pembahasannya mengenai teori yang digunakan dalam penyusunan.

Bab ketiga, merupakan uraian tentang konsep teori *siyāṣah syar’iyyah* sebagai teoritik untuk menganalisa masalah dalam permasalahan diatas.

Bab keempat, merupakan analisa dari pembahasan tentang pemindahan ibukota perspektif *siyāṣah syar’iyyah*.

Bab kelima, merupakan bab penutup dari skripsi ini yang didalamnya berisi tentang kesimpulan penulisan yang diikuti oleh saran-saran. Yang dimana penulis mengambil poin-poin dari rumusan masalah.

## BAB II

### TEORI *MAŞLAĦAH* DAN TEORI *SIYĀSAH SYAR'YYAH* DALAM PEMINDAHAN IBUKOTA INDONESIA

#### A. Teori *Maşlahah*

Mendefinisikan *maşlahah* secara terminologi, banyak pakar berbeda pendapat dalam memberikan muatan makna. Namun dalam tulisan singkat ini penulis akan menyebutkan beberapa definisi yang sering menjadi rujukan dikalangan ulama, di antaranya definisi tersebut adalah: Menurut Imam Al-Ghazali bahwa yang dimaksud dengan *maşlahah* ialah:

جلب منفعة ودفع مضرة<sup>22</sup>

Menurut teori Imam Al-Ghazali, *maşlahah* adalah: “memelihara tujuan-tujuan syari’at”. Imam Al-Ghazaly menyatakan bahwa maksud dari perwujudan *Maşlahah* disini bukan berlandaskan kepada kemauan manusia ataupun semata-mata hanya untuk kebaikan atas dasar kemauan mereka. Tetapi yang menjadi pondasi untuk mewujudkan *maşlahah* di sini ialah berlandaskan kepada tujuan yang telah digariskan oleh sang pencipta dalam rangka menciptakan kemaslahatan bagi seluruh makhluk-Nya.<sup>23</sup>

Kata *maşlahah* menurut bahasa berasal dari bahasa Arab dan telah tafsirkan kedalam bahasa Indonesia menjadi kata *maşlahah*, yang mempunyai arti

---

<sup>22</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Gazhaly, *Mustashfa min Ilmi al-Ushul*, jilid 2 (Madinah Munawwarah: ttp, tt), hlm 15-20.

<sup>23</sup> H. Zul Ikromi, *Maslahah dalam al-Qur'an dalam Pengantar*, Volume 4, Jilid 2, (An-nur 2015). hlm 80-110.

mendatangkan kemanfaatan atau yang membawa kebaikan dan menolak kerusakan.<sup>24</sup> Dalam kaidah *maṣlaḥah* berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد<sup>25</sup>

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila ada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan antara menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Sebab, dengan menolak kemafsadatan juga berarti meraih kemaslahatan, sedangkan tujuan hukum Islam ujungnya adalah untuk meraih kemaslahatan didunia dan akhirat.

Menurut bahasa aslinya kata *maṣlaḥah* berasal dari kata *صالحا , يصلح , صلح* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Dengan definisi tentang masalah di atas, dilihat dari segi isi pada hakikatnya *maṣlaḥah*, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kebaikan atau kepentingan hidup manusia yang Berdasarkan pada asas menarik kemanfaatan dan menghindari kerusakan.

Setelah abad ketiga hijriyah tidak ada ahli usul fikih yang menisbatkan masalah mursalah kepada Imam Malik,<sup>26</sup> sehingga tidak berlebihan jika ada pendapat yang menyatakan bahwa teori masalah-mursalah ditemukan dan dipopulerkan oleh ulama-ulama usul fikih dari kalangan *asy-Syafi'iyah* yaitu Imam

---

<sup>24</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsiran al-Qur'an , 1973. hlm 22-33

<sup>25</sup> Abnan Pancasilawati, "Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya Terhadap Masalah-masalah sosial," *Jurnal STAIN Samarinda*, Volume IV, Nomor 2, (2012) hlm 104

<sup>26</sup> Wael B. Hallag, *A History of Islamic Legal Theories*, diterjemahkan E. Kusnadinigrat (Jakarta: Rajawali Press, 2000). hlm 111

al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H.), guru Imam Al-Ghazali. Tujuan syari'at meliputi lima dasar pokok, yaitu:

- 1) Melindungi agama;
- 2) Melindungi jiwa;
- 3) Melindungi akal;
- 4) Melindungi kelestarian manusia;
- 5) Melindungi harta benda.

Menurut beberapa penelitian, ahli usul fikih yang paling banyak mengkaji dan membahas *maṣlahah* adalah Imam al-Ghazali yang dikenal dengan sebutan hujjatul Islam.<sup>27</sup> Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru yang dihadapi oleh masyarakat muslim pada waktu itu, Imam Malik mencari hukumnya di dalam al-Qur'an, dan jika tidak menemukannya dalam al-Qur'an, maka Imam Malik mencarinya di dalam Sunah Nabi,<sup>28</sup> dan apabila di dalam al-Qur'an dan Sunah tidak ditemukan, maka ia mendasarkan pendapatnya kepada konsensus (ijma') para sahabat, dan apabila ijma' para sahabat tidak ada mengenai masalah hukum tersebut, maka Imam Malik menggali hukum (istinbath) dengan cara ber-ijtihad. Metode ijtihad yang dipakai oleh Imam Malik dalam rangka menggali hukum (istinbath) ada dua yaitu; qiyas dan istislah atau *maṣlahah-mursalah*.

---

<sup>27</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Masalahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. (Jakarta : Pustaka firdaus 2002) hlm 46

<sup>28</sup> Imam Malik (w. 97 H.) menerima hadist-hadist ahad sebagai hujjah (sumber hukum Islam) yaitu apabila hadis-hadis ahad tersebut sesuai dengan amalan dan prilaku masyarakat Madinah. Namun jika hadis ahad tersebut tidak sesuai dengan amalan dan prilaku masyarakat Madinah maka hadis ahad tersebut tidak diterima oleh Imam Malik sebagai hujjah. Imam Malik membuat tolak ukur amalan dan prilaku masyarakat Madinah untuk dapat menerima hadis ahad sebagai hujjah karena pada masa itu sudah banyak berkembang hadis-hadis palsu di kalangan umat Islam. Imam Malik menganggap masyarakat Madinah lebih tahu mengenai Sunnah Nabi karena mereka tinggal satu kota bersama Nabi.



Metode qiyas dipraktekkan oleh Imam Malik apabila ada nas tertentu, baik al-Qur'an maupun sunnah yang mendasarinya. Sedangkan metode istislah atau *maṣlaḥah-mursalah* dipraktekkan oleh Imam Malik apabila masalah (hukum) yang sedang dihadapi, tidak ada satupun nas yang mendasarinya, baik yang membenarkan maupun yang melarangnya. Dalam kasus-kasus tertentu, Imam Malik menggunakan metode *maṣlaḥah-mursalah* dalam men-takhsis ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum.

Menurut Imam Malik bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada pembatalannya dari nash dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh nash akan tetapi *maṣlaḥah mursalah* ini tidak boleh bertentangan dengan nash sebagai sumber pokok.

Teori *maṣlaḥah mursalah* menurut imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh imam Syatibi dalam kitab *al-I'tisham* adalah suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syarak, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempatan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hujjiyah* (sekunder).<sup>29</sup> Teori *maṣlaḥah-mursalah* atau istislah sebagaimana disebutkan di atas, pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik (W. 97 H.), pendiri mazhab Malik.

Posisi hukum Islam selalu menarik untuk dibicarakan, dimana ada penganutnya, maka disana akan terisi bangunan dan sistem hukum akan terbentuk. Sebab hukum Islam mengikuti dimana orang itu berada. Sebagaimana asas personalitas keislaman. Bahtiar Effendy menulis ciri Islam yang paling menonjol, yaitu sifatnya yang "hadir di mana-mana (omnipresence)". Ini sebuah pandangan

---

<sup>29</sup> Abu Ishak al-Syatibi, *Al-I'tisham, Jilid II* (Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1975). hlm 80-111

yang mengakui bahwa di mana kehadiran Islam selalu memberikan “panduan moral yang benar bagi tindakan manusia”. Hal tersebut ditandakan oleh Muhammad Hisyam, bahwa karakter Islam yang tidak terbatas pada domain kepercayaan, ritual, dan moral, tetapi juga meliputi penataan masyarakat.

Salah satu konsep penting dalam pandangan hukum Islam adalah konsep *maqashid al-Syari'ah*, yang secara tegas menyatakan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan manusia. Konsep ini diakui para ulama dengan memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, “Di mana ada *maṣlahah*, di sana terdapat hukum Allah”.<sup>30</sup>

Fondasi bangunan syariah Islam itu direpresentasikan oleh *maṣlahah* yang ditujukan bagi kepentingan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik menyangkut kehidupan duniawinya maupun kehidupan ukhrawi-nya. Syariah Islam itu menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan *maṣlahah*.

Setiap aturan hukum yang menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut pada hakikatnya bukanlah bagian dari Syariah Islam, meskipun dicari rasionalisasi untuk menjadikannya sebagai bagian dari Syariah Islam. Keagungan dan keluhuran syariah Islam termanifestasikan pada kompatibilitas hukum-hukum syariah dengan perkembangan kehidupan manusia lantaran ruh *maṣlahah* yang menggerakkannya.<sup>31</sup> Eksistensi *maṣlahah* dalam bangunan syariah Islam memang tidak bisa dinafikan karena *al-maṣlahah* dan *al-Syari'ah* telah bersenyawa dan

---

<sup>30</sup> Asmawi, *Konseptual Teori Masalah...* hlm 5-14

<sup>31</sup> *Ibid* hlm 16-18

menyatu, sehingga kehadiran al-maslahah meniscayakan adanya tuntutan al-syarī'ah.

Teori *maṣlahah* ini merujuk istilah Masdar F. Mas'udi disebut sebagai teori cita keadilan sosial dalam hukum Islam. Istilah yang sesuai dengan inti dari konsep maqashid al-syarī'ah tersebut adalah *maṣlahah*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat, yaitu untuk mewujudkan kemanfaatan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik kebaikan dan menolak mudarat. Dengan demikian, jelas bahwa yang fundamental dari bangunan paradigma hukum Islam adalah *maṣlahah*; maslahat manusia universal, atau dalam ungkapan yang lebih operasional "keadilan sosial".<sup>32</sup>

#### **B. Teori *Siyāsah Syar'iyah***

Pemimpin dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 menurut pendapat Ibnu Tamiyah terdiri dari para pemimpin Negara dan ulama. Pendapat seperti ini hampir sama dengan pendapat al-Ghazali. Karena itu, jika ingin masyarakat itu baik, maka kelompok kedua itu harus terdiri dari orang-orang yang terbaik. Untuk mewujudkan cita-cita positif tersebut negara dan ulama wajib menjalin kerja sama yang baik, yang berpedoman kepada petunjuk al-Qur'an dan Hadist. Segala persoalan yang timbul wajib mengambil dasar patokan kepadanya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Muhammad Harfin Zuhri, "Formulasi Teori Maṣlahah Dalam Paradigma Pemikiran Islam Kontemporer" *Jurnal IAIN Mataram*, Volume 12, Nomor 1 (2013). hlm 21-30

<sup>33</sup> Anton Afrizal Candra, "Pemikiran Siyāsah Syar'iyah Ibnu Tamiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah dan Khilafah dalam Kepemimpinan Islam)" *Jurnal Universitas Islam Riau*, Volume 01, Nomor 02, (2017) hlm 164-170

*Siyāsah syar'iyah* merupakan suatu disiplin yang semakin perlu dipahami secara akademik. Ini dikarenakan *siyāsah syar'iyah* menyediakan cara berfikir yang mempertimbangkan antara kehendak wahyu dan keperluan individu makhluk. Keseimbangan ini akan menjadikan hukum yang diputuskan itu mempunyai nilai-nilai yang dinamik. Untuk itu, untuk mengaplikasikannya kepada pemahaman terhadap nas dan keprihatinan pada realiti adalah pra syarat utama.<sup>34</sup>

*Siyāsah syar'iyah* sebenarnya berdasarkan sumber utamanya yaitu al-Qur'an dan Hadith. Sistem politik demokrasi berparlemen adalah satu-satunya sistem yang paling mirip dengan politik Islam. Politik demokrasi yang mirip kepada politik Islam adalah dilihat dari aspek kebebasan bersuara, mengeluarkan pendapat, mengkritik atau menegur kepimpinan.

Pemikiran *siyāsah syar'iyah* Ibnu Taimiyah selain menyampaikan amanah dan penegakan keadilan dengan baik dan benar, para pemimpin negara harus membudayakan musyawarah. Sebab, Allah telah memerintahkan hal itu kepada Rasul-Nya. Perintah musyawarah kepada nabi untuk mengikat hati para sahabatnya, dan menjadi teladan bagi umat yang akan datang kemudian. Itulah sebabnya nabi Muhammad SAW membudayakan musyawarah di kalangan sahabatnya.<sup>35</sup>

Bermusyawarah merupakan cerminan salah satu sifat orang yang beriman dan di puji Allah. Jika musyawarah telah dilakukan ternyata sebagian besar

---

<sup>34</sup> Abd Jalil Borham, Konsep Siyasah Syar'iyah dan Pelaksanaannya Dalam Konteks Malaysia, *Makalah* disampaikan pada Seminar Kebangsaan Pelaksanaan Siyasah Syar'iyah dalam Konteks Masa Kini: Isu dan Cabaran, anjuran Kolej Universiti Islam Malaka (KUIM) pada 21hb, febuari 2013 di Auditorium Pujangga KUIM, Melaka. hlm 15-25

<sup>35</sup> Anton, *Pemikiran Siyasah* ..... hlm 164-166

menghendaki agar mengikuti petunjuk kitab dan Sunnah atau Ijmak kaum muslimin, maka menurut Ibnu Tamiyah wajiblah mengikuti kehendak itu. Tidak seorang pun boleh menyimpang dari pendapat demikian, sekalipun ia seorang terkemuka dalam lapangan agama atau politik. Dalam surat An-nisa pemimpin menurut pendapat Ibnu Taimiyah terdiri dari pemimpin negara dan ulama. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat Al-Ghazali.

Pada dasarnya syari'at Islam bukan syari'at yang regional, melainkan universal diturunkan untuk seluruh dunia, bukan hanya sebagian umat saja.<sup>36</sup> Islam datang antara lain bertujuan untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat yang akan memberikan rasa aman bagi seluruh umat manusia. Peraturan yang ada dalam syari'at Islam dimaksudkan untuk “melindungi hak-hak dari seluruh makhluk dan tujuannya agar tidak melampaui terhadap salah satu dari tiga perkara yaitu kebutuhan pokok, kebutuhan biasa dan kebutuhan kesempurnaan”. Penegakan hukum Islam mempunyai dua aspek, preventif (pencegahan) dan edukatif (pendidikan). “Dengan diterapkan dua aspek tersebut akan dihasilkan satu aspek kemaslahatan (positif) yang akan membawa perilaku manusia sesuai dengan tujuan agama”.<sup>37</sup>

Dibentuknya pemerintah dengan tujuan untuk membangun peradaban dan menjaga sistem ketertiban sosial sehingga menjadikan masyarakat bisa menjalani

---

<sup>36</sup> Asnila Kurniati Siregar, “Tinjauan Siyasah Syar’iyyah Terhadap Pemberian Renisi Menurut Kepres NO 174 Tahun 1999 Kepada Narapidana Korupsi,” *Skripsi* Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatra (Medan 2017). hlm 1-15

<sup>37</sup> Makhruz Munajat, *Fiqih Jinayah Norma-Norma Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2008). hlm 6-15

kehidupan secara wajar dalam konteks kehidupan bernegara. Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, namun pemerintah dengan pemerintahan memiliki arti yang berbeda.<sup>38</sup>

Pemerintahan lebih menggambarkan pada pola hubungan yang sebaik-baiknya antara elemen yang ada. Sedangkan, Pemerintah lebih berkaitan dengan lembaga atau organ yang mengemban fungsi memerintah dan mengelolah administrasi pemerintahan. Pada tingkat desa atau kelurahan konsep tata pemerintahan mengacu pada pola hubungan antara pemerintah desa, kelembagaan politik, kelembagaan sosial dan kelembagaan ekonomi dalam upaya menciptakan kesepakatan bersama menyangkut pengaturan proses pemerintahan.

Pemerintahan yang baik merupakan suatu tindak lanjut atau evolusi penyelenggaraan pemerintahan dari perubahan pemerintahan yang baik dalam suatu bentuk pemerintahan. Kepemerintahan yang baik ini cenderung lebih efektif dan efisien dalam proses dan tujuannya sehingga dikategorikan sebagai suatu proses pemerintahan yang baik diterapkan di semua negara karena kepemerintahan yang baik bisa menyeimbangkan keselarasan pemerintahan dengan pihak lain di berbagai sektor untuk menciptakan suatu keteraturan di dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih.

Di dalam al-Quran terdapat prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang harus dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang ternyata juga merupakan prinsip universal yang didukung oleh negara-negara yang beradab pada

---

<sup>38</sup> Agung Pangestu Dwi Rahmana, "Tinjauan Fiqh Siyasah Syar'iyah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Kasus Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar)", *Skripsi* Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatra Utara (Medan 2018). hlm 15-35

umumnya, meskipun substansi tidak sama persis antara konsep Islam dengan konsep lain. Menurut Islam pemerintahan ideal adalah pemerintahan yang melaksanakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai kehidupan bernegara yakni kejujuran dan akuntabel, keadilan, persamaan, control (amr bi al-ma‘aruf nahy al-munkar). Dari prinsip-prinsip tersebut Islam berusaha menyesuaikan diri secara substantif terhadap negara yang mengadopsi sistem hukum Barat salah satunya Indonesia.<sup>39</sup>

Allah berfirman dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 8 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاةُ أَهْلِ قَوْمٍ عَلَيْهِمْ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا  
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ<sup>40</sup>

Dari ayat di atas memerintahkan agar menunaikan amanat, ditekankannya bahwa amanat seorang pemimpin harus di tunaikan dengan baik. Maka dari itu pemerintah harus menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Dengan adanya pemikiran Ibnu Taimiyah bahwa amanah dan keadilan sangat mewarnai pemikiran politiknya. Karena pada dasarnya dua hal itu tidak dapat dipisahkan dalam praktek penyelenggaraan Negara. Hal tersebut merupakan implementasi yang sangat besar dalam menciptakan kemashalatan bersama. Bila amanah tersebut di tunaikan dengan sangat baik maka keadilan pun akan terwujud. Dalam surat an-Nisa’ ayat 58 yang berbunyi:

---

<sup>39</sup> Yudi Latif dkk, *Islam, Negara dan Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2005). hlm 33-68

<sup>40</sup> Al-Maidah (4): 8

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذاحكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل<sup>41</sup> إن الله نعمًا يعظكم به ۞ إن لله كان سميعًا بصير<sup>41</sup>

Ayat diatas berkenan dengan pemerintahan dan kepemimpinan dalam memelihara amanah dan menegakkan keadilan. Karena itu, dalam mengurus kepentingan umat pemegang kekuasaan dalam menetapkan pejabat Negara harus mengutamakan orang-orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan, bukan karena ada ikatan primordial. Sedangkan ayat 59 surat an-Nissa' berbunyi:

يأيتها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلا أمر منكم ۞ فاءتتزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ۞ ذلك خير وأحسن تأويلاً<sup>42</sup>

Ayat diatas ditujukan kepada rakyat. Disamping mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya mereka juga harus mentaati segala kebijakan pemerintah yang tidak bertentangan dengan syariat. Mereka tidak boleh taat kepada pemerintahan yang melakukan maksiat. Dalam pandangan Ibnu Tamiyah, ketaatan rakyat akan terwujud apabila pemimpin negara menyampaikan amanah kepada yang berhak dan berlaku adil dalam menetapkan hukum. Ini akan terealisasi apabila pemerintah didasarkan pada sistem yang baik dan efektif, dan kebijaksanaan politik yang adil.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Srifariyati, Afsya Septa Nugraha, "Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif QS. An-Nisa58-59," *Jurnal Madaniyah*, Volume 9, Nomor 1, (2019) hlm 46

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm 46-47

<sup>43</sup> Anton, *Pemikiran Siyasa* ... hlm 167-170





### **BAB III**

## **KEBIJAKAN PRESIDEN DALAM PEMINDAHAN IBUKOTA**

### **INDONESIA**

Kebijakan presiden dalam pemindahan ibukota negara Indonesia bukan suatu hal yang baru. Kebijakan ini telah lontarkan sejak pemerintahan presiden Soekarno. Menurut presiden Joko Widodo dalam hal pemindahan ibukota membutuhkan persiapan yang matang, detail, baik dari segi pemilihan lokasi wilayah baru yang akan dijadikan ibukota dengan memperhatikan aspek, geostrategik, geopolitik, pembiayaan, serta kesiapan infrastruktur pendukung. Indonesia mempunyai kesempatan untuk menjadi negara maju, juga persaingan global semakin ketat.

Segi lain, beban Indonesia tertumpu pada sebagian besar di pulau Jawa yang menimbulkan banyak masalah, seperti, kemacetan, kependudukan, hingga ketimpangan ekonomi dengan wilayah di luar pulau Jawa. Selain itu, masalah banjir yang mencakup 50% wilayah Jakarta akibat dampak penurunan tanah di pantai Utara dan kenaikan permukaan air laut. Hal ini menyebabkan Jakarta mempunyai tingkat keamanan banjir 10 tahun di bawah standard dunia yang rata-rata minimum 50 tahun. Di sisi lain, kualitas air sungai di Jakarta 95% tercemar berat akibat sanitasi yang buruk.

Faktanya di era pemerintahan Joko Widodo, pemindahan ibukota negara ke luar pulau Jawa bukan suatu wacana lagi, namun, telah menjadi isu strategis karena telah masuk tataran rapat terbatas. Presiden Joko Widodo telah memutuskan

memindahkan ibukota negara ke luar pulau Jawa. Keputusan ini diambil dengan alasan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di semua wilayah Indonesia.<sup>44</sup>

Perencanaan teknis mulai ditargetkan hingga akhir 2019, lanjut konsultasi dan pembahasan produk hukum terkait pemindahan ibukota sampai dengan 2020. Perencanaan teknis ini meliputi keputusan *final* terkait pemilihan lokasi dan persiapan pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur dasar. Target selanjutnya adalah penyiapan lahan dan pembangunan yang diprediksi akan selesai hingga tahun 2024. Beberapa wilayah yang sudah ditinjau oleh presiden Joko Widodo diantaranya bukit Soeharto Kutai Kartanegara, Bukit Nyuling Gunung Mas, dan kota Palangkaraya.<sup>45</sup>

Banyak pertimbangan yang dilakukan dalam proses pemindahan ibukota negara ini. Mulai dari dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemindahan ibukota tidak seharusnya mengganggu keseimbangan hutan lindung dan hutan konservasi yang memicu potensi konflik lahan.

Kebijakan dan isu strategi terkait pemindahan ibukota negara beberapa bulan terakhir telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Beberapa diantaranya menanyakan urgensi pemindahan ibukota di tengah-tengah angka kemiskinan masih tinggi dan keuangan negara dalam keadaan sulit. Di sisi lain,

---

<sup>44</sup> Ihsanuddin. "Kepala Bappenas: Presiden Setuju Ibu Kota Negara Dipindah ke Luar Jawa". [http:Nasional.Kompas.Com](http://Nasional.Kompas.Com). diakses 5 Febuari 2020

<sup>45</sup> Ariefana, P., & Aranditio, S "Fix! Ibu Kota Negara Pindah 2024, Mulai dibangun 2020." Suara.Com. Retrieved from <https://www.suara.com/bisnis/2019/05/13/133944/fix-ibu-kota-negara-pindah-2024- mulai-dibangun-2020>. diakses 5 Febuari 2020

Jakarta sebagai ibukota negara saat ini, dinilai tidak memiliki daya dukung yang bagus dalam jangka beberapa tahun ke depan. Jakarta dinilai sudah sangat penuh sesak, di sisi lain, kemacetan dan banjir setiap tahun telah merugikan negara hingga ratusan milyar Rupiah. Rencana pemindahan ibukota ini diharapkan dapat menarik investor baru dari skema kerjasama pembangunan kota antara badan usaha milik negara dengan perusahaan swasta murni.<sup>46</sup>

#### **A. Alasan Presiden Jokowi Memindahkan Ibukota Indonesia**

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memastikan ibukota baru akan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dalam penjelasannya, Jokowi mengatakan setidaknya ada lima alasan yang membuat pemerintah memilih lokasi ini.

Jokowi mengatakan beban Pulau Jawa sudah terlalu berat dengan penduduk yang telah mencapai 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia. Ditambah dengan posisi Jawa sebagai sumber ketahanan pangan. "Beban ini akan semakin berat jika ibukota pemerintahan pindahnya tetap di Pulau Jawa," tutur presiden Jokowi dalam konferensi pers di istana negara, Jakarta Pusat, Senin, 26 Agustus 2019.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Pratomo, H. B. "5 Pro dan Kontra Rencana Pemindahan Ibu Kota Presiden Jokowi". Merdeka.Com. Retrieved from <https://www.merdeka.com/uang/5-pro-dankontra-rencana-pemindahan-ibu-kota-presiden-jokowi/rencana-pemindahan-ibu-kotadinanti-investor.html>. Akses 5 Februari 2020

<sup>47</sup> Ihsanuddin, editor Krisiandi "Presiden Jokowi Ungkap Alasan Mengapa Ibukota RI Harus Pindah," <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/26/13475951/presiden-jokowi-ungkap-alasan-mengapa-ibu-kota-ri-harus-pindah?page=all>. Akses 6 Februari 2020

Selain itu, presiden Jokowi mengatakan saat ini beban Jakarta sebagai ibukota saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, hingga pusat perdagangan dan jasa. Lokasi bandara dan pelabuhan terbesar di Indonesia juga berada di Jakarta.

Berikut lima alasan utama presiden Jokowi memilih Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai ibukota baru<sup>48</sup> :

1. Risiko bencana yang minimal

Pemerintah meyakini wilayah di Kalimantan ini lebih minim risiko bencananya. Mulai dari bencana banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, letusan gunung api, dan tanah longsor, dinilai lebih jarang terjadi di sana.

2. Berada di tengah Indonesia

Kabupaten Penajam Paser Utara dan kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dinilai strategis, karena berada di tengah Indonesia.

3. Lokasi berdekatan dengan wilayah berkembang

Pembangunan ibukota baru akan dimulai dari nol. Karena itu, kedekatan lokasi dengan daerah yang lebih berkembang akan lebih memudahkan pembangunan. Lokasi baru yang dipilih pemerintah ini berdekatan dengan Balikpapan dan Samarinda.

---

<sup>48</sup> Egi Adyatama dan editor Juli Hadianoro “lima alasan Jokowi pindahkan Ibukota keKalimantan Timur”, <https://nasional.tempo.co/read/1240383/lima-alasan-jokowi-pindahkan-ibu-kota-ke-kalimantan-timur>. Diakses 13 Juni 2020

#### 4. Memiliki infrastruktur relatif lengkap

Sebagai daerah dengan lahan kosong besar, fasilitas di lokasi baru nanti cukup mumpuni. Mulai dari jalan tol hingga dekat dengan bandara taraf internasional.

#### 5. Lahan milik pemerintah

Presiden Jokowi mengatakan di lokasi pembangunan ibu kota baru nanti, pemerintah memiliki 180 ribu hektare lahan. Hal ini akan memudahkan pemerintah dalam membangun tanpa terlalu direpotkan dengan urusan pembebasan tanah.

Kelebihan lain yang mengunggulkan Kalimantan Timur menjadi calon ibukota baru yaitu minimnya konflik sosial, dan Kalimantan Timur memiliki fasilitas olahraga yang memadai, yaitu Kalimantan Timur memiliki 3 stadion internasional. diberitakan oleh Kompas.Com presiden Jokowi mengatakan kajian pemindahan ibukota negara tidak hanya urusan infrastruktur, tetapi sosiologis dan sosiopolitiknya harus lebih dipertajam.<sup>49</sup>

### **B. Problematika Jakarta Sebagai Ibukota**

Pindahannya ibukota dianggap sebagai langkah untuk mengurangi beban DKI Jakarta. Kondisi Jakarta sekarang sudah sulit melakukan pengembangan karena keterbatasan lahan. Selain itu, tujuan lainnya adalah pemerataan pembangunan di

---

<sup>49</sup> Nur Rohmi Aida dan editor Sari Hardiyanto, "Dipindah, ini 5 keunggulan Kalimantan Timur sebagai ibukota baru", <https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/22/164707265/dipindah-ini-5-keunggulan-kalimantan-timur-sebagai-ibu-kota-baru?page=2>. Diakses 13 Juni 2020

Indonesia yang selama ini masih terpusat di Pulau Jawa. Ibukota baru diharapkan akan menjadi *trigger* sehingga memicu perkembangan di luar Jawa.<sup>50</sup>

Melihat kondisi DKI Jakarta sekarang dan permasalahan ketimpangan, isu pemindahan ibukota Jakarta ke luar pulau Jawa menjadi logis. Dalam pemindahan ibukota Jakarta hal yang perlu menjadi perhatian adalah perencanaan yang matang dalam penentuan dan pembangunan ibukota baru. Tanpa adanya perencanaan yang matang maka tujuan pemindahan ibukota tidak akan berjalan maksimal. Penentuan fungsi dan konektivitas wilayah merupakan aspek penting untuk mendukung pengembangan ibukota baru. Apabila dua hal ini tidak dipertimbangkan dengan seksama maka pemindahan ibukota sama seperti hanya memindahkan masalah.<sup>51</sup>

Menurut sejarah, kota Jakarta berawal dari pekan pelabuhan kecil yang dikenal sebagai Sunda Kelapa, yang kemudian menjadi Kota Batavia. Pernah seorang pengembara Inggris terkenal, Kapten James Cook mengatakan pelabuhan di situ adalah kawasan labuhan kapal besar dan kecil terbaik di dunia ketika itu. Kota yang telah berumur hampir 500 tahun tersebut telah mengalami perkembangan yang cepat dan sering terlanda banjir.<sup>52</sup>

Dalam catatan sejarah, pada tahun 1872 akibat meluapnya Sungai Ciliwung menjebolkan pintu air dan merendam kawasan Batavia. Dengan kondisi Jakarta yang terus menerus dilanda banjir bahkan tak pernah absen setiap tahunnya, menjadikan Jakarta kurang layak lagi dijadikan ibukota. Jakarta tak hanya sebagai

---

<sup>50</sup> H. M Yahya....*Pemindahan Ibukota...*hlm 26-28

<sup>51</sup> *Ibid.* hlm 21-23

ibukota, Selama ini fungsi pusat negara masih berada di Jakarta dan sekitarnya. Pusat pemerintahan, perdagangan ekonomi, bisnis, dan industri semua mengumpul di satu kawasan. Hal tersebut menyebabkan konsentrasi dan mobilitas penduduk serta barang menjadi terpusat.<sup>53</sup>

Kejadian serupa muncul pada 9 Januari 1932, hujan yang turun lebat sepanjang malam menyebabkan hampir semua wilayah kota Batavia terendam dan Jalan Sabang tercatat sebagai paling parah. Upaya penanggulangan banjir Jakarta sebenarnya telah diusahakan seperti pada masa pemerintahan Belanda tahun 1920 ketika seorang insinyur Belanda, Van Breen memimpin pembangunan saluran (banjir kanal) dan sejumlah pintu air. Semuanya untuk mengakomodasi air yang datang.<sup>54</sup>

Masalah banjir Jakarta memang sulit diatasi tanpa ada suatu usaha menyeluruh dan terpadu. Amblesan tanah akibat proses air tanah yang berlebihan menjadi salah satu penyebab daerah menjadi sasaran banjir. Secara alami Jakarta memang rawan terhadap banjir, karena terletak pada kipas aluvial yang berkembang dari Selatan (Bogor) dan dialiri oleh 13 sungai dengan daerah hulunya bercurah hujan tinggi, yang sebagian lahannya telah terbangun.

Terdapat pro dan kontra terhadap kejadian banjir di Jakarta, sebagai salah satu alasan pemindahan ibukota Jakarta. Alasannya, banjir tidak meliputi seluruh

---

<sup>53</sup> Budi Harsoyo, "Mengulas Penyebab Banjir Diwilayah DKI Jakarta Dari Sudut Pandang Geologi, Geomorfologi Dan Morfometri Sungai," *Jurnal Sains dan Teknologi Modifikasi Cuaca*, Volume 14, Nomor 1, (2013) hlm 37-43

<sup>54</sup> *Ibid.* hlm 38-41



wilayahnya, masih ada sebagian yang tidak terkena. Bagi penduduk yang bermukim di daerah yang tidak terkena banjir tentunya tidak akan sependapat apabila ibukota negara dipindahkan, dan pasti menghendaki tetap akan dipertahankan.<sup>55</sup> Apabila dasar pemikirannya sempit dan jangka pendek maka alternatif ke dua yang dipilih. Namun dalam pemikiran yang lebih luas dan jangka panjang bahwa Indonesia dengan potensi sumberdaya alamnya yang melimpah dan sumberdaya manusia yang cukup besar akan menjadi negara yang besar dan kuat, maka alternatif pemindahan ibukota ke dua menjadi lemah.<sup>56</sup>

Problem alami lainnya adalah di bagian Utara terdapat beting gisik (beach ridges) yang dapat menghambat aliran ke laut Teluk Jakarta. Sebenarnya pada beting gisik itupun terdapat cekungan antar beting yang dapat berfungsi sebagai penampung air, namun itupun sudah terbangun. Demikian juga sebagian besar situasi yang berfungsi sebagai penampung dan pengendali air hujan lokal itupun sudah menjadi lahan permukiman. Hampir setiap tahun terjadi banjir yang besarnya bervariasi.<sup>57</sup>

Banjir yang terjadi tahun 2007 merupakan yang terbesar, hampir mencakup 70% wilayah Jakarta. Akibat banjir 2007 tersebut menimbulkan pemikiran atau gagasan untuk memindahkan ibukota Jakarta. Banjir dijadikan salah satu pemicu ide untuk memindahkan ibukota. Gagasan untuk memindahkan ibukota negara

---

<sup>55</sup> H.M Yahya, *Pemindahan Ibu....* hlm 21-23

<sup>56</sup> *Ibid.* hlm 22

<sup>57</sup> Budi Harsoyo, *Mengulas Penyebab....*hlm 38-40

telah mengemuka dalam berbagai kesempatan antara lain tanggal 20 Mei 1988 ketika gerakan reformasi.<sup>58</sup>

Waktu itu kondisi Jakarta sangat mengkhawatirkan sehingga muncul gagasan spontan, agar Yogyakarta dapat menerima kembali fungsi ibukota pemerintahan. Pemikiran untuk memindahkan ibukota negara juga datang dari Ketua DPR Agung Laksono dengan argumentasi sedikit berbeda, dan menyatakan bahwa Jakarta sudah saatnya kantor presiden yang menjadi pusat pengendali pemerintahan dipindahkan ke tempat yang lebih kondusif.

Ketidakseimbangan antara populasi dengan luas wilayah mengakibatkan tekanan penduduk begitu besar. Setiap tahunnya migrasi ke Jakarta mencapai puluhan ribuan dari berbagai daerah. Kondisi ini memicu munculnya berbagai masalah seperti alih fungsi lahan, kemacetan atau pemanfaatan air tanah berlebihan Jakarta saat ini dinilai sudah kelebihan beban, baik secara ekonomi maupun sosial, sehingga Jakarta mempunyai multi fungsi. Ibukota negara yang mempunyai multi fungsi umumnya akan menimbulkan berbagai dampak.<sup>59</sup>

Multi fungsi Jakarta merupakan dampak dari sistem pemerintahan sentralistis dan sistem multi fungsi yang memusat di Jakarta. Akibatnya sejumlah dampak sosial, politik, ekonomi dan ekologi menjadi beban Jakarta, berikut dampak yang dimaksud:

---

<sup>58</sup> *Ibid.* hlm 37

<sup>59</sup> H. M Yahya, Pemindahan Ibukota....hlm 26-27

1. Pusat pemerintahan yang dikendalikan secara otoriter dan serba seragam telah mengabaikan kemajemukan sosial budaya masyarakat dan keseragaman ekosistem wilayah negara kepulauan. Sistem kekuasaan yang memusat, membuat sistem pemerintahan daerah kehilangan kemandirian dan fungsi birokrasi tidak dapat berkembang melayani dan memfasilitasi partisipasi masyarakat, tetapi lebih melayani atasan atau pimpinan elitnya.
2. Kedekatan sumber pusat pemerintahan dan pusat ekonomi yang mengerucut pada elite dan hampir tanpa kontrol dari rakyat secara konstitusional maupun publik menyebabkan mewabahnya korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Pemusatan fungsi tersebut akhirnya membawa beban bagi Jakarta yang ditandai dengan ledakan jumlah penduduk, kemacetan lalu lintas, kesenjangan ekonomi, kerawanan sosial, kekerasan dan kejahatan.
4. Diikuti krisis ekologi, yang berupa pencemaran udara, pencemaran air tanah, air bersih, banjir rutin, tata ruang yang semrawut, munculnya kawasan kumuh, lingkungan hidup yang kurang nyaman.
5. Konflik sangat mudah terjadi antara kepentingan ekonomi dan ekologi, kepentingan sesaat dan jangka panjang, kepentingan elit dan masyarakat.<sup>60</sup>

Dari segi kewilayahan Jakarta sudah sangat padat penduduk dan penuh dengan fasilitas, sedang di luar Jakarta, baik di Jawa maupun luar Jawa masih tersedia wilayah yang memungkinkan untuk pengembangan. Kependudukan,

---

<sup>60</sup> Sutikno, *Perpindahan Ibu....* hlm 2-13

Persebaran penduduk tidak seimbang (2015): 56, 56 % (149 jt orang) tinggal di Pulau Jawa, 21 % di Pulau Sumatera, 6% di Pulau Kalimantan, 6% di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, 7% di Pulau Sulawesi, Masih banyak masyarakat (adat) yang lokasinya tidak terjangkau, atau tidak tercatat sebagai penduduk, ada 33 ribu desa di kawasan hutan (Kemendagri,23/1/2019).<sup>61</sup>

Tersedianya jaringan transportasi yang baik memungkinkan kelancaran arus manusia, informasi dan jasa antar wilayah. Dengan demikian tidak ada alasan dalam koordinasi antar pejabat dan negara dan antar departemen seandainya terjadi pemisahan antara pimpinan negara dengan menteri atau lembaga.

Ditinjau dari strategi dalam menghadapi situasi kritis (perang) pusat kekuasaan negara yang tersentralisir mempunyai risiko tinggi. Jika ibukota negara sebagai pusat kekuasaan negara jatuh, maka akan berakibat buruk terhadap keberlangsungan suatu negara.<sup>62</sup>

Memisahkan fungsi dan konektivitas wilayah merupakan poin penting untuk mendukung pengembangan ibukota baru. Pemandahan ibukota tidak akan berdampak luas apabila pembagian fungsi tidak jelas serta tidak dibarengi pembangunan konektivitas. Jangan sampai uang negara sebanyak ratusan triliun terbuang sia-sia. Pemandahan ibukota tidak sesederhana memindahkan gedung atau relokasi kawasan.

---

<sup>61</sup> Kemendagri 21/01/2019

<sup>62</sup> Sutikno, *Perpindahan Ibu....* hlm 3-5

Memindahkan ibukota Jakarta berarti akan mengubah arah perkembangan skala nasional. Oleh karena itu, semua aspek harus dikaji secara detail baik aspek biaya, ekonomi, geopolitik, infrastruktur termasuk dampak lingkungan. Hal ini agar lokasi memang benar layak untuk pembangunan dan menampung aktivitas ibukota dalam jangka panjang. Selain itu perlu perencanaan strategi yang matang agar dampak ibukota baru dapat memberikan manfaat dalam lingkup luas, tidak hanya sekedar pindah lokasi.

### **C. Wewenang Eksekutif dalam Pemindahan Ibukota Jakarta**

Rencana pemindahan ibukota semakin fokus untuk diperbincangkan. Presiden Joko Widodo melalui akun Instagramnya, pada Kamis (8/8/19) sudah menyebut calon lokasi ibukota baru, dengan pilihan yang mengerucut ke tiga provinsi: bisa di Kalimantan Timur, Tengah, atau Selatan. Segala aspek dalam proses pemindahan ibukota itu skema pembiayaan, desain kelembagaan, payung hukum regulasi mengenai pemindahan ibukota sedang dikaji secara mendalam dan detail, sehingga keputusan nanti benar dalam visi ke depan kita.

Di era pemerintahan Jokowi, rencana pemindahan ibukota negara Indonesia telah dibahas sejak akhir April silam. Dalam rapat terbatas bertema "tindak lanjut rencana pemindahan ibukota", Jokowi menyatakan pemindahan ibukota merupakan bagian dari kepentingan yang lebih besar untuk bangsa dan upaya menyongsong kompetisi global.

Pada unggahan yang sama, Presiden Jokowi mengatakan bahwa keputusan memindahkan ibukota diambil dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, bukan

kepala pemerintahan. Dalam memutuskan pemindahan ibukota ini, posisi saya (Presiden Joko Widodo) bukan sebagai kepala pemerintahan tetapi sebagai kepala negara. Kita harus melihat visi besar berbangsa dan bernegara untuk 10 tahun, 50 tahun, dan 100 tahun yang akan datang.

Pernyataan presiden Jokowi diatas bisa diartikan sebagai penegasan atas legitimasinya selaku pemimpin negara sesuai amanat Undang-Undang 1945. Di Indonesia, karena pemerintahan menganut sistem presidensial, jabatan presiden tak sekadar kepala negara, melainkan juga kepala eksekutif.

Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro menyatakan terdapat tiga alternatif terkait pemindahan ibukota. Pertama, ibukota negara Indonesia tetap di Jakarta tetapi dibentuk distrik pemerintahan, yang lokasinya berada di sekitaran monumen nasional (Monas) dan istana negara. Distrik pemerintahan ini merupakan tempat berkumpulnya kantor-kantor pemerintah, khususnya kementerian dan lembaga. Kedua, pusat pemerintahan dipindah ke luar Jakarta dengan radius 50-70 kilometer dari Jakarta. Ketiga, ibukota pemerintahan pindah ke luar Jawa.<sup>63</sup>

Seiring berjalannya waktu, kekuasaan presiden tidak hanya muncul dalam posisi formal dan informal. Genovese mengatakan kekuasaan presiden bertambah dengan pengelompokan sebagai berikut: *enumerated power* (kekuasaan dari

---

<sup>63</sup> Friski Riana, editor Juli Hantoro, "3 Alternatif Pemindahan Ibukota Jokowi Pilih Luar Jawa" <https://bisnis.tempo.co/read/1353499/staf-jokowi-jelaskan-alasan-mal-dibuka-terakhir-saat-new-normal>. Diakses 16 Juni 2020

konstitusi), *implied power* (tersirat dalam konstitusi), *resulting power* (kumpulan dari antar-kekuasaan), serta *inherent power* (kekuasaan yang melekat).<sup>64</sup>

Kekuasaan presiden di Indonesia diatur dalam beberapa pasal UUD 1945, dari kekuasaan untuk membentuk undang-undang (Pasal 20 ayat 2, 4, 5), kekuasaan atas militer (Pasal 10), kekuasaan membuat perjanjian internasional (Pasal 11), kekuasaan memberikan grasi, amnesti, maupun abolisi (Pasal 14), hingga kekuasaan terhadap pemerintahan yang sah (Pasal 4).<sup>65</sup>

Pasal yang menjelaskan hal diatas yakni Pasal 4 (ayat) 1 UUD 1945. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa “presiden republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang Dasar”. Arti dari kekuasaan pemerintahan ialah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif sendiri dibagi ke dalam dua jenis yakni umum dan khusus. Kekuasaan bersifat umum adalah kekuasaan menyelenggarakan administrasi negara, sedangkan kekuasaan yang bersifat khusus yaitu penyelenggaraan tugas maupun wewenang pemerintahan yang bersifat prerogatif (hak khusus) dimiliki oleh presiden.<sup>66</sup>

Sebagai Presiden, dalam kapasitasnya dalam menjalankan tugas sebagai kepala negara dan pemerintahan, mempunyai ruang lingkup kekuasaan yang luas. Mengukur Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut UUD 1945, berdampak pada satu hal yaitu tidak semua tugas

---

<sup>64</sup> Kaharuddin, Galang Asmara, Minollah, Haeruman Jayadi,” Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945,” *Jurnal Media Hukum*, Volume 23, Nomor 2,(2016) hlm 138-139

<sup>65</sup> *Ibid.* hlm 139

<sup>66</sup> *Ibid.* hlm 140

maupun wewenang presiden diatur dalam UUD. Seperti halnya yang terjadi pada kebijakan pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan.<sup>67</sup>

Meskipun pada dasarnya presiden mempunyai kekuasaan untuk menetapkan ibukota Indonesia yang baru, akan tetapi ia tak serta-merta dapat memutuskan begitu saja kebijakannya. Pemindahan ibukota Indonesia punya implikasi hukum luas yang melibatkan kewenangan berbagai macam lembaga negara.

Pada intinya yang terlihat pada pemindahan ibukota Indonesia yakni otomatis mengubah beberapa aturan yang ada. Djuanda, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Bengkulu, memberi contoh antara lain Pasal 2 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan “bahwa MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara”.<sup>68</sup>

Ketika pemindahan ibukota berhasil direalisasikan, maka aturan ini juga perlu diubah dengan mengikuti sertakan wilayah ibukota yang baru. “Lembaga negara tunduk pada UUD 1945, termasuk soal rencana pindah ibukota. Di tunjuknya ibukota Indonesia yang baru, maka status Jakarta sebagai DKI akan berganti dan berpindah ke wilayah yang baru. Presiden, harus merumuskan kembali mengubah atau merevisi UU bersangkutan bersama DPR. Ini merujuk pada Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan membentuk undang-undang ada pada DPR serta Pasal 20 ayat (2) di mana setiap rancangan undang-

---

<sup>67</sup> *Ibid.* hlm 141

<sup>68</sup> *Ibid.* hlm 141



undang (RUU) dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Presiden setidaknya harus mengamandemen pasal tersebut bersama MPR bila nantinya pemindahan ibukota dari Jakarta direalisasikan.

Pada dasarnya pemindahan ibukota juga turut mengubah aturan soal penetapan provinsi Jakarta sebagai daerah khusus ibukota negara Indonesia (DKI) yang sudah tercantum dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus ibukota Jakarta sebagai ibukota negara kesatuan republik Indonesia.

Pemindahan ibukota negara Indonesia tentu melihat dari aspek politik, sosiologis, dan ekonomis. Namun, aspek hukum juga mesti diprioritaskan dan dikaji secara komprehensif karena ini menjadi landasan kebijakan yang berbentuk regulasi.

Dalam konstitusi, setidaknya ada dua pasal yang menyinggung Ibukota negara. Pasal 2 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibukota negara. Lalu, ada Pasal 23G ayat (1) yang menegaskan BPK berkedudukan di ibukota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Ketentuan yang sama ditemukan dalam beberapa Undang-undang, yang mengharuskan lembaga tertentu berkedudukan di ibukota negara.<sup>69</sup>

Dampak paling jelas dalam perpindahan ibukota negara Indonesia adalah perubahan yang banyak sekali pada Undang-Undang. Karena itu, perpindahan

---

<sup>69</sup> Kaharuddin, Galang Asmara, Minollah, Haeruman Jayadi, " *Hak Prerogatif ...* hlm 138-145

ibukota tak bisa ditentukan sendiri oleh Pemerintah. Pemindahan adalah kebijakan yang harus diputuskan bersama-sama dengan DPR. Presiden tidak bisa memulai memindahkan ibukota tanpa persetujuan DPR.

Muncul pertanyaan apakah pemerintah bermaksud memindahkan kedudukan seluruh lembaga negara yang diatur dalam konstitusi ke ibukota negara yang baru atau hanya sebagiannya saja. Jika menelusuri berbagai ketentuan undang-undang mengenai kekhususan Jakarta, terlihat bahwa kekhususan Jakarta disebabkan karena statusnya sebagai ibukota negara.

Implikasi lain ialah status ‘khusus’ pada daerah khusus ibukota (DKI) Jakarta. Status itu telah memberikan sejumlah kekhususan kepada Jakarta dalam pengelolaan pemerintahan, dibandingkan daerah lain.<sup>70</sup> Misalnya, kotamadya di Jakarta tak memiliki DPRD, dan walikotanya pun ditunjuk bukan dipilih oleh rakyat. Jika seluruh kelembagaan negara ikut berpindah ke ibukota baru maka Jakarta tidak lagi menyanggah kekhususan sebagai ibukota negara dan mungkin saja menyanggah status yang sama dengan provinsi lainnya.

Mengkaji pasal 18B ayat 1 UUD 1945 “dimana negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Sehingga selama memiliki status khusus atau istimewa berdasarkan Undang-undang, secara konstitusional Jakarta

---

<sup>70</sup> Utang Rosidin, *Penetapan Status....* hlm 5

bisa jadi tidak akan mengalami banyak perubahan dalam pengelolaan pemerintahan daerah.<sup>71</sup>

Jika Membandingkan Jakarta dengan keistimewaan kota Yogyakarta dan Brunai Aceh karena pertimbangan sejarahnya, Jakarta tetap layak menyandang status khusus atau istimewa sebagai bekas ibukota negara nantinya. Karena mungkin Jakarta itu dijadikan daerah tidak biasa, karena sejarahnya.

Pemberian nama daerah khusus ibukota pertama kali tercantum dalam penetapan presiden republik Indonesia (Penpres) No. 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya yang kemudian diubah menjadi UU PNPS No. 2 Tahun 1961. Dalam pertimbangannya, Presiden Soekarno menyatakan Jakarta Raya sebagai ibukota negara dijadikan kota indoktrinasi, kota teladan, dan kota cita-cita bagi seluruh bangsa Indonesia sehingga harus perlu memenuhi syarat-syarat minimum dari kota internasional sesegera mungkin.<sup>72</sup>

Dasar hukum berikutnya adalah Undang-undang No. 10 Tahun 1964 tentang “pernyataan daerah khusus ibukota Jakarta raya tetap sebagai ibukota negara republik Indonesia dengan nama Jakarta”. Undang-undang ini pun hanya berisi dua pasal yang menegaskan status Jakarta sebagai daerah khusus ibukota serta masa berlaku surutnya dari 22 Juni 1964, yaitu sejak Presiden Soekarno

---

<sup>71</sup> Kaharuddin, Galang Asmara, Minollah, Haeruman Jayadi,” *Hak Prerogatif ...* hlm 138-139

<sup>72</sup> Rizky, *Dinamika Kekhususan....* hlm 56

mengumumkan daerah khusus ibukota Jakarta raya tetap sebagai ibukota negara republik Indonesia dengan nama Jakarta.<sup>73</sup>

Pada bagian pertimbangan dan penjelasan umum Undang-Undang No. 10 Tahun 1964 tertera bahwa penegasan ini diperlukan mengingat Jakarta telah termasyhur dan dikenal, serta kedudukannya yang, karena merupakan kota pencetus Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan pusat penggerak segala kegiatan, serta merupakan kota pemersatu dari pada seluruh aparat, revolusi dan penyebar ideologi Panca Sila keseluruhan penjuru dunia.

Pada tahun 1990, Presiden Soeharto mencabut kedua Undang-Undang tersebut dengan mengundangkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1990 tentang susunan pemerintahan daerah khusus ibukota negara republik Indonesia Jakarta. Dalam konsiderans disebutkan Jakarta sebagai ibukota negara republik Indonesia memiliki kedudukan dan peranan yang penting, baik dalam mendukung dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan negara republik Indonesia maupun dalam membangun masyarakatnya yang sejahtera, dan mencerminkan citra budaya bangsa Indonesia.<sup>74</sup>

Pada Saat reformasi tahun 1998, Presiden Habibie mengubah kembali payung hukum DKI Jakarta melalui undang-undang No. 34 tahun 1999 tentang

---

<sup>73</sup> Utang Rosidin, "Penetapan Status Daerah Khusus Ibukota Negara Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ummat," *Jurnal UIN Sunan Gunung Jati*, Volume 14, Nomor 01, (2018) hlm 5-6

<sup>74</sup> Rizky Putri Utami, "Dinamika Kekhususan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara," Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta 2018) hlm 42-80

pemerintahan propinsi daerah khusus ibukota negara republik Indonesia Jakarta. undang-undang ini mempertegas kekhususan Jakarta karena statusnya sebagai ibukota negara. Demikian pula ketika era presiden Susilo Bambang Yudhoyono lahir undang-undang No. 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus ibukota Jakarta sebagai ibukota negara kesatuan republik Indonesia.<sup>75</sup>

Dari segi lain Mahfud MD, pakar hukum tata negara menegaskan pemindahan ibukota adalah wewenang penuh presiden. Tak ada aturan yang menyebut undang-undang harus diubah terlebih dahulu. Menurut hukum tata negara yang punya hak dan wewenang untuk membuat kebijakan dalam hal yang sifatnya opsional seperti berencana memindahkan atau tidak memindahkan ibukota di dalam keadaan seperti sekarang ini adalah presiden. Presidenlah yang wewenang itu. Tidak ada aturan yang menyebut proses pemindahan ibukota harus dibuat aturannya terlebih dahulu, baru kemudian ibukota dipindahkan. Karena pemindahan resminya secara yuridis nanti dengan undang-undang memang bisa dilakukan pada saat kita sudah benar-benar akan pindah.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> *Ibid.* hlm 50

<sup>76</sup> Noval Dhwinuari Antony, "Mahfud MD Menurut Hukum Tata Negara Pemindahan Ibukota Negara Wewenang Presiden" <https://news.detik.com/berita/d-4691074/mahfud-md-menurut-hukum-tata-negara-pemindahan-ibu-kota-wewenang-presiden>. Diakses 15 Juni 2020

## **BAB IV**

### **ANALISA PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA INDONESIA KE KALIMANTAN TIMUR**

Pemindahan ibukota yang di Indonesia menimbulkan banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat. Perbandingan antara Provinsi Jakarta dan Kalimantan, dari kondisi geografis, lingkungan, sampai pada perekonomian.<sup>77</sup> Wacana Pemindahan ibukota negara dari Jakarta menuju tempat lainnya telah mulai dibahas sekitaran tahun 2010.

Kemacetan di Jakarta memiliki karakteristik tersendiri, terdapat pengaruh kemacetan yang didorong oleh kondisi hujan. Jika dikaitkan dengan kondisi pada waktu hujan, menyebabkan jalan tol dan jalan protokol cenderung lebih cepat menjadi macet seperti halnya perempatan Cengkareng arah ke Pesing, Km 4 Tol Pancoran arah Semanggi, di depan Kantor Kementerian Tenaga Kerja Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jalan Daan Mogot Jakarta Barat, Cipete arah Jalan Fatmawati di Jakarta Selatan, Jalan Mayjen Soetoyo arah Pancoran, Jalan Raya Pabrik Acid di Bekasi, Jalan Raya Condet arah Jalan Dewi Sartika dan Jalan MT Haryono juga menyebabkan kemacetan. Jalan Boulevar Barat Kelapa Gading (TMC Polda Metro Jaya, 2017<sup>78</sup>).

---

<sup>77</sup> Agustinus W Dewantara, "Pro dan Kontra Perpindahan Ibukota Ke Kalimantan Dipandang Dari Tujuan Negara 'THE GOOD LIFE'. Skripsi Mahasiswa Universitas Khatolik Widya Mandala Madiun, (2019). hlm. 3-16

<sup>78</sup> TMC Polda Metro Jaya, 2017

Latar belakang perpindahan ibukota Indonesia, dari Jakarta ke lokasi lainnya telah didiskusikan sejak kepresidenan Soekarno hingga Susilo Bambang Yudoyono. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung ide untuk membuat pusat politik dan administrasi Indonesia yang baru, karena masalah lingkungan dan over populasi Jakarta.

Dalam upaya pemindahan ibukota Indonesia pada tahun 2019 pada masa kepresidenan Joko Widodo. Melalui rapat terbatas pemerintah pada tanggal 29 April 2019, Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibukota Negara ke luar pulau Jawa. Pemindahan ibukota ini tertuang dalam rencana Pembangunan jangka menengah Nasional 2020-2024. Pada 26 Agustus 2019. Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibukota baru akan dibangun di wilayah administrative kabupaten Penajam Paser Utara dan kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.<sup>79</sup>

Rencana pemerintah, dalam pengumuman 26 agustus 2019, Joko Widodo menyebutkan pemerintah akan segera merancang undang-undang untuk pemerintah ibukota untuk disetujui dewan perwakilan rakyat (DPR). Pembangunan akan dimulai pada 2020, dan pemerintah akan dilakukan bertahap dimulai dari 2024.

Jika mengaplikasikan pada tujuan negara untuk kebahagiaan bagi seluruh elemen masyarakat. Pada bunyi Pancasila sila ke-5 keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kebutuhan masyarakat pun harus tercukupi. Seperti yang telah di

---

<sup>79</sup> Kristian Erdianto, editor Diamanty Meiliana, “tanpa interupsi Surat Jokowi Soal Pemindahan Ibukota Dibacakan di Rapat Paripurna DPR,” <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/27/11530141/tanpa-interupsi-surat-jokowi-soal-pemindahan-ibu-kota-dibacakan-di-rapat>. Diakses 17 Juni 2020

katakan pihak kontra bahwa Indonesia sedang sulit dalam hal keuangan. Apakah bisa untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya Indonesia seperti halnya ekonomi, pendidikan, dan keamanan, yang merupakan tujuan negara.

Banyak argument mengenai hal perpindahan ibukota ini hanya semata-mata untuk kepentingan investor. Baru pencetusan saja sudah banyak tanah dan perumahan yang terjual di Kalimantan. Dengan munculnya argument tentang tersebar luasnya perpindahan ibukota membuat orang tertarik untuk membeli rumah di sekitar kota yang akan dijadikan ibu kota negara Indonesia.

Pada Kontra yang lain berpendapat karena Kalimantan adalah paru-paru dunia. Paru-paru didunia terdapat di Brazil dan Indonesia tepatnya di Kalimantan. Ditakutkan dengan perpindahan ibukota ini akan menyebabkan rusaknya hutan Indonesia. Karna pastinya dengan pindahnya ibukota akan ada banyak pembangunan yang akan dilakukan pemerintah. Rusaknya hutan dan matinya fauna berpengaruh pada keberlangsungan kehidupan manusia juga. Tidak bisa dikatakan sebagai keadilan untuk mencapai tujuan negara.

Pemerintah seharusnya mempertahankan hutan Kalimantan yang sudah diujung tanduk karena sebagian sudah terbakar, sebagai pusat paru-paru dunia. Pohon sawit juga berpusat di Kalimantan, dengan luas 12,30 juta hektar pohon kelapa sawit tumbuh pesat di tanah Kalimantan, berbanding jauh dengan Malaysia yang hanya 4,5 juta hektar. Indonesia banyak bergantung pada Kalimantan. Seharusnya mendapatkan proporsi atas jasanya bagi perekonomian Indonesia.



## A. Pandangan *Maşlahah* Terhadap Perpindahan Ibukota Indonesia Ke Kalimantan Timur

Dalam teori ini Penting untuk membedakan dua domain aplikasi masalah untuk legislasi hukum Islam. *Pertama*, kasus-kasus dan masalah-masalah yang tidak dicakup oleh nass syara' yang spesifik dan tidak diatur secara rinci olehnya. Kedua, kasus-kasus dan masalah-masalah yang dicakup oleh nass syara' dan diberikan aturan hukum relatif rinci olehnya. Yang ramai dan gencar diwacanakan oleh para pakar hukum Islam ialah domain yang disebut kedua. Sedangkan domain pertama tetap diwacanakan, tetapi tidak seramai yang pertama. Ada kaidah masalah *qowa'id fiqhiyah* berbunyi :

اذتراحمت المصالح قدم الاعلى منها واذا تراحت المفاسد قدم الا خف منها<sup>80</sup>

Makna kaidah yang diatas yang menjelaskan, apabila ada beberapa kemaslahatan yang tidak mungkin digabungkan (dikerjakan sekaligus) maka kemaslahatan yang lebih besar yang harus didahulukan. Karena pada urusan yang mengandung kemaslahatan yang lebih besar itu ada tambahan kebaikan dan lebih dicintai oleh Allah SWT. Adapun jika beberapa maslahat tersebut bisa dikumpulkan dan bisa didapatkan semuanya maka itulah yang lebih diutamakan.

Sebaliknya, apabila berkumpul beberapa *mafsadat* atau keburukan yang terpaksa ditempuh salah satu darinya maka dipilih yang paling ringan

---

<sup>80</sup> Khusnul Karimah, "Analisa Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) Non Tunai di Toko Sami Luwes Solo dan Toko Mardi Rahayu Solo" *Skripsi* IAIN Surakarta (2020) hlm 66

keburukannya, adapun jika mafsadat tersebut bisa dihindari maka itulah yang diharapkan.

#### 1. Faktor ekonomi

Pemindahan ibukota jika kita kaji dari sisi masalah beragam bentuk kemanfaatan bagi bersama. Misalkan dari sektor ekonomi, dalam memindahkan ibukota dapat mengembangkan sektor ekonomi, negara Indonesia ini sangatlah luas, banyak pulau didalamnya, dengan memindahkan ibukota negara Indonesia bisa menciptakan sentra pertumbuhan baru, mulai dari segi SDM nya, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan.<sup>81</sup>

Jika pemindahan ibukota negara Indonesia ini akan terwujud, maka akan banyak hal baru yang terjadi, pindahnya pusat pemerintahan sudah pasti, pusat ekonomi baru akan tumbuh diiringi dengan perkembangan daerah tempat ibukota baru. Membludaknya jumlah pertumbuhan penduduk di ibukota Jakarta berangsur ansur akan pindah ke ibukota baru, dalam arti lain pemerataan pertumbuhan penduduk.

Tapi dari sisi lain ditarik dari manfaatnya pemindahan ibukota ini juga berpengaruh besar terhadap kesejahteraan penduduknya, perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur juga akan berdampak kepada problem yang sedang dihadapi oleh ibukota Jakarta sekarang, jadi menurut penulis dengan memindahkan ibukota menjadi solusi bagi segala problem yang dihadapi oleh Jakarta saat ini adalah kurang tepat, jika masih banyak menyisakan masalah-

---

<sup>81</sup> Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, *Dampak Ekonomi ....* hlm 2-4

masalah di ibukota Jakarta, tapi jika masalah sebelumnya dapat terselesaikan dengan baik dengan memindahkan ibukota itu menjadi solusi yang baik baik semua. Karena dengan dengan melayangkan pendapat untuk memindahkan ibukota Jakarta ke Kalimantan Timur, pemerintah seolah-olah melupakan tugasnya yang salah satunya mensejahterakan masyarakat, dengan memberikan pelayanan terbaik.

## 2. Masalah di Jakarta Belum Teratasi

Memindahkan ibukota Jakarta dengan meninggalkan segala problem yang ada di Jakarta sekarang tidaklah benar, karena cetusan untuk memindahkan ibu kota tidaklah baru keluar pada saat ini saja, melainkan pada masa presiden dahulu pun sudah dicetuskan, tapi tidaklah terlaksana dikarenakan banyak sekali persoalan Jakarta yang belum terselesaikan, contohnya saja banjir, yang tiap tahun tak pernah lupa absen mengisi kota Jakarta. Belum lagi kemiskinan yang sangat tinggi di kota Jakarta, terdapat banyak daerah-daerah penduduk kumuh yang belum terjamin akan kesejahteraannya, apalagi tentang kesehatannya. Menjadi tidak etis jika perkara hal ibukota lama belum selesai tetapi memilih untuk memindahkan.

Pemindahan ibukota Jakarta ke Kalimantan Timur akan menarik banyak investor yang akan ikut andil dalam pembangunannya, karena jika dipikirkan dari mana pemerintah mendapatkan dana untuk membangun sebuah tempat baru dan paling terpenting itu adalah pusat pemerintahan, yang akan menelan dana yang tidak sedikit. Dalam perpindahan ibukota juga tidak hanya presiden yang ikut andil tapi elemen-elemen lainnya seperti DPR, ia berwenang dalam menggati undang-undang yang telah menetapkan kota Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia.

Pepatah mengatakan bahwa syariah Islam itu adalah syariah masalah, telah diterima oleh hampir segenap umat Islam, baik kalangan ulama maupun kalangan awam. Pendapat yang kerap dikemukakan sehubungan dengan hal masalah, antara lain, ialah: syariah Islam itu datang membawa misi realisasi masalah dan eliminasi madarrah, syariah Islam itu intinya mendatangkan kemanfaatan dan mencegah kerusakan.<sup>82</sup>

Ditarik dari segi masalah perpindahan ibukota banyak sekali akan akan memberikan dampak bagi masyarakat Indonesia, tetapi bagaimana cara masyarakat itu sendiri menyikapinya karena baik bagi kita belum tentu baik juga baik orang lain, karena dalam menjalankan pemerintahan seorang pemimpin haruslah bersikap tegas, dengan tidak melupakan keadilan dan kesejahteraan bersama.

### 3. Keterbukaan Pemerintah

Dari pada itu diperlukan keterbukaan tentang perkembangan negara yang didapat dan strategi yang dilakukan untuk mencapainya tidak hanya menjadi konsumsi pihak pemerintahan saja melainkan membiarkan masyarakat ikut andil didalamnya dengan cara menyuarakan pendapat mereka antara pihak pemerintahan dan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini akan terjadi koneksi yang baik antara keduanya.

---

<sup>82</sup> Asmawi, "Konseptual Teori.... hlm 312-314.

Keseluruhannya dalam perpindahan ibukota ini memang harus benar-benar dipelajari secara luas karena tidaklah mudah membangun sebuah pusat yang baru dengan sudah adanya pusat lama yang belum tuntas.

Bagi Al- Mawardi lembaga pemerintahan mempunyai tujuan dan tugas umum yaitu<sup>83</sup> :

- a. Mempertahankan dan memelihara agama menurut prinsip-prinsipnya yang ditetapkan,
- b. Melaksanakan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa atau berperkara dan berlakunya keadilan yang universal antara penganiaya dan yang dianiaya,
- c. Melindungi wilayah islam dan memelihara kehormatan rakyat agar mereka bebas dan aman baik jiwa maupun harta,
- d. Memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum tuhan,
- e. Membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh,
- f. Jihad terhadap orang-orang yang menentang islam setelah adanya dakwah agar mereka mengakui eksistensi islam,
- g. Memungut pajak dan sedekah menurut yang sudah ditentukan syara', nash, dan ijtihad,
- h. Mengatur penggunaan harta baitul mall secara efektif,

---

<sup>83</sup> Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah* ..... hlm 27

- i. Meminta nasehat dan pandangan orang-orang terpercaya,
- j. Mengatur umat dan memelihara agama, pemerintah dan kepala negara harus menanganinya dan meneliti keadaan yang sebenarnya.

Tujuan dan tugas lembaga pemerintahan dalam pandangan Al-Ghazali, adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syariat, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama, ia juga berfungsi sebagai lambang kesatuan umat Islam demi kelangsungan umatnya.

Sedangkan menurut pandangan Ibnu Taimiyah untuk melaksanakan syariat islam demi terwujudnya kesejahteraan umat, lahir dan bathin, serta tegaknya keadilan dan amanah dalam masyarakat. Seorang kepala negara haruslah melaksanakan dan menjamin hak-hak rakyat, dengan demikian ia pula telah melaksanakan dan memelihara hak-hak Allah.<sup>84</sup>

#### 4. Keselamatan Agama

Kebijakan yang dilakukan oleh presiden dalam hal pemindahan ibukota Indonesia, tentunya bertujuan untuk memelihara kesehatan dan kebersihan dan kebaikan bersama, dalam agam islam tentunya manusia diajarkan untuk hidup bersih bahkan kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Dengan adanya pemindahan ibukota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur diharapkan mampu mengontrol kebersihan lingkungan kota Jakarta, Sehingga mencegah dari

---

<sup>84</sup> Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah ...*hlm 29-30

berbagai penyakit yang akan muncul jika terjadinya penimbunan sampah yang dikarnakan populasi tidak terkontrol.

#### 5. Keselamatan Jiwa

Menjamin rasa nyaman dilingkungan masyarakat tentunya sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemeliharaan tempat kehidupan merupakan hak yang paling utaman bagi umat manusia, untuk kemaslahatan jiwa dan kehidupan manusia Allah SWT mensyariatkan berbagai hukum yang berkaitan dengan itu.<sup>85</sup>

#### 6. Keselamatan Akal

Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang memiliki akal paling sempurna, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Upaya pencegahan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal fikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang dapat membahayakan. Dengan adanya kebijakan pemindahan ibukota Indonesia, dan terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat karna akan terjadi kurangnya polusi dapat meningkatkan adanya rasa nyaman dikalangan masyarakat untuk beraktivitas maupun melakukan berbagai kegiatan, seperti menuntut ilmu dan lainnya.

#### 7. Keselamatan Harta Benda

---

<sup>85</sup> Drs, h.Nasroen Haroen, M.A, *Ushul Fiqh I*, (Ciputat: Logos Publishing House, 1996) hlm 115

Dengan adanya kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kepadatan dan multifungsi ibukota Jakarta dengan memindahkannya ke Kalimantan Timur dapat terjadinya keseimbangan ekonomi pada masyarakat.

### **B. Analisa Pemindahan Ibukota Indonesia Perspektif *Siyāsah Syar'iyah***

*Siyāsah* yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengatakan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.<sup>86</sup>

Dalam pengertian terminologi *siyāsah* berarti : *Pertama* : hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan pelaksanaan amanah dalam kekuasaan dan kekayaan (negara) serta penegakan hukum secara adil baik yang berhubungan dengan batasan dan hak-hak Allah swt, maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia. *Kedua* : sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara berupa ijtihad dalam urusan rakyat yang mengarahkan mereka lebih dekat pada maslahat dan jauh dari mafsadat, kendati tidak terdapat padanya nash-nash syar'i (Al-Qur'an dan AS-Sunnah), selama ia sejalan dengan perwujudan al-maqasid as-syari'ah dan tidak bertentangan

---

<sup>86</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001). hlm 24.



dengan dalil-dalil yang sifatnya terperinci. Dan *ketiga*: ta'dzir, ancaman dan hukuman.<sup>87</sup>

## 1. Fungsi Negara

Perkumpulan individu dalam sebuah kehidupan bersama, pada saat itu pula dibutuhkan pihak yang mengarahkan, mengorganisir, dan membawa mereka menuju tujuan tertentu. Dalam pengertian inilah, para filosof Yunani klasik memandang akan terbentuk sebuah masyarakat politik (*polity*) terbaik.

Di dalamnya, manusia akan hidup bahagia karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat, bergaul dengan rasa kemasyarakatan yang akrab, dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi. Untuk mewujudkan itu, maka diperlukan alat (*agency*) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan dalam mengatur hubungan-hubungan manusia di dalam masyarakat dan menertibkan permasalahan kekuasaan dalam masyarakat.

Indonesia adalah suatu negara yang independen memiliki suatu sistem yang digunakan untuk mengelola negaranya, sistem ini dikenal dengan sistem pemerintahan Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan sejarah ketatanegaraan, Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam sistem pemerintahan sesuai dengan situasi dan kondisi zaman.

## 2. Kecemburuan Sosial

---

<sup>87</sup> Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, (Jakarta : Gozian Press, 2013). hlm 15

Memindahkan ibukota Jakarta ke daerah baru nantinya diharapkan pemerintah dapat menyeimbangkan antara daerah-daerah yang lainnya, jangan sampai memacu tingkat keirian masyarakat daerah lain yang mungkin daerah mereka masih jauh dari jangkauan pemerintah dan kurang diperhatikan. Dalam pemindahan ibukota seharusnya tidak bisa hanya ditentukan oleh presiden dikarenakan ini menyangkut orang banyak, sudah dijelaskan juga dalam Al-Quran sebaiknya dalam mengambil sebuah tindakan yang besar untuk kepentingan dan kenyamanan bersama haruslah bermusyawarah. Apakah perpindahan ibukota tersebut benar-benar untuk kepentingan bersama atau hanya kepentingan beberapa pihak yang ikut andil berperan didalamnya.

Dalam menjalankan amanat presiden memang ada yang namanya hak khusus, tapi hak tersebut bukanlah untuk menyalurkan hal yang menyangkut kepentingan pribadi oleh presiden sendiri. Dalam menjalankan amanat dalam tugas kenegaraan seorang presiden atau pemimpin dilarang mengeluarkan keputusan yang itu berbentuk pribadi atau kepentingan suatu kelompok saja, dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara presiden haruslah lebih mementingkan ketentraman dan kenyamanan serta keamanan rakyatnya.

Kepemimpinan dalam Islam mempunyai konsep yang jelas tentang. Setiap pemimpin mempunyai hak dan kewajiban, demikian pula dengan yang dipimpin juga sama punya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban pemimpin dan yang dipimpin saling berkaitan. Hak bagi pemimpin menjadi kewajiban yang dipimpin. Sebaliknya, hak bagi yang dipimpin menjadi kewajiban bagi pemimpin. Dalam konteks inilah, Umar bin al-Khattab pernah berkata dalam sambutannya ketika diangkat

menjadi khalifah 'orang yang paling lemah diantara kalian (rakyat) adalah yang paling kuat dihadapanku.<sup>88</sup>

Pernyataan Umar diatas untuk menggambarkan, semakin lemah yang dipimpin sebenarnya semakin kuat posisinya untuk mendapatkan perhatian dan keadilan dari pemimpin.<sup>89</sup> Pemimpin harus memberikan kepedulian dan perhatian yang ekstra kepadanya karena kelemahan mereka adalah tanggungjawab pemimpin. Sementara orang yang kuat, mapan secara finansial, secara sosial dan politik, hakikatnya meringankan beban pemimpin untuk lebih memperhatikannya. Hubungan antara kewajiban dan hak pemimpin dan yang dipimpin digambarkan al-Quran dalam dua ayat berurutan. Qs. Al-Nisa; 58 dan 59. Allah swt berfirman;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا لِلَّهِ أَهْلَهَا وَإِذَا حُكِمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا<sup>90</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا<sup>91</sup>

Pandangan berbeda pada sejumlah masyarakat yang memandang agama sebagai perkara individu dan hubungan antara dirinya dan pencipta, agama samawi, khususnya Islam, ajarannya diperuntukkan bagi individu dan sosial. Islam

<sup>88</sup> Srifariyati, Afsya Septa Nugraha, "Prinsip Kepemimpinan...." hlm 45-46

<sup>89</sup> *Ibid.* hlm 49

<sup>90</sup> Al-Maidah (3): 58

<sup>91</sup> Al-Maidah (3): 59

bahkan melihat iman dan agama memiliki kelaziman untuk memelihara keadilan dan amanah dalam masyarakat.

### 3. Tugas Pemimpin

Makna amanah sangat luas mencakup amanah harta, ilmu dan keluarga. Bahkan dalam beberapa riwayat, kepemimpinan sosial dikategorikan sebagai amanah *ilahi* yang besar, dimana masyarakat harus berhati-hati dan menyerahkannya kepada seorang yang saleh dan layak.<sup>92</sup> Bahkan kunci kebahagiaan masyarakat terletak pada kepemimpinan yang saleh dan professional. Sebaliknya, sumber dari kesulitan sosial adalah para pemimpin yang tidak saleh dan korup.

Amanah yang ada di pundak manusia ada tiga yaitu. *Pertama*, antara manusia dan Tuhan. Artinya, memelihara hukum dan batas-batas *ilahi* sendiri merupakan amanah yang ada di pundak manusia. *Kedua*, antara manusia dengan manusia. Seseorang yang diberikan amanah harus mengembalikannya kepada sang pemilik tanpa ditambah dan dikurangi. *Ketiga*, amanah yang ada pada diri manusia itu sendiri seperti usia, kekuasaan, kemampuan jasmani dan mental.<sup>93</sup>

Dari segi agama, semua itu adalah amanah tuhan yang ada di tangan kita. Bahkan kita manusia bukan pemilik diri kita sendiri melainkan hanya mengemban

---

<sup>92</sup> Srifariyati, Afsya Septa Nugraha, "Prinsip Kepemimpinan...." hlm 46

<sup>93</sup> Srifariyati, Afsya Septa Nugraha, "Prinsip Kepemimpinan ..." hlm 47

amanah. Anggota badan kita harus dimanfaatkan dengan baik di jalan keridhaan tuhan. Dari ayat tadi terdapat lima pelajaran yang dapat dipetik.<sup>94</sup>

1. Setiap amanah memiliki pemiliknya yang harus diserahkan kepadanya. Penyerahan amanah sosial seperti pemerintahan dan pengadilan kepada orang-orang yang bukan ahlinya adalah tidak sejalan dengan iman.
2. Amanah harus diserahkan kepada pemiliknya, baik ia itu seorang kafir ataupun musyrik. Dalam menunaikan amanah kemukminan si pemilik tidaklah disyaratkan.
3. Bukan hanya hakim yang harus adil, tapi semua orang mukmin haruslah memelihara keadilan dalam segala bentuk penanganan masalah keluarga dan sosial.
4. Dalam memelihara amanah dan menjaga keadilan, haruslah kita tahu bahwa tuhan sebagai pengawas. Karena dialah maha mendengar dan melihat.
5. Manusia memerlukan nasehat dan penasehat yang terbaik adalah tuhan yang maha esa.

Pada ayat sebelumnya telah disebutkan bahwa dianjurkan menyerahkan urusan pemerintahan dan keadilan kepada orang yang layak dan adil. Ayat ini mengatakan kepada kaum mukmin, selain taat kepada tuhan dan rasulnya, maka

---

<sup>94</sup> *Ibid.* hlm 46-48

haruslah kalian taat kepada para pemimpin yang adil. Karena ketaatan itu merupakan kelaziman iman kepada uhan dan hari kiamat.<sup>95</sup>



---

<sup>95</sup> Srifariyati, Afsya Septa Nugraha, “*Prinsip Kepemimpinan....*” hlm 46

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka di sini dapat kita tarik kesimpulannya bahwa pemindahan ibukota dari Jakarta menuju wilayah yang baru merupakan sebuah langkah yang kurang efektif jika masih menyisakan masalah yang ada pada ibukota negara sebelumnya, dari segi *maṣlahah* juga berdampak tidak adanya manfaat jika masalah yang sebelumnya saja belum diselesaikan, karna dengan memindahkan ibukota tidak menutup kemungkinan masalah baru akan terjadi. Dan dari sisi *siyāsah syar'iyah* pada pemindahan ibukota Jakarta bukanlah suatu kepentingan yang mendesak untuk segera dilakukan karna masih banyak kepentingan lainnya yang harusnya memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Dan dalam pemindahan ibukota Indonesia kurang melibatkan suara masyarakat dan masih seperti mementingkan kepentingan individu.

Maka dari itu, walaupun kemudian pemindahan ibukota benar-benar dilakukan, adalah dengan sebuah konsep perencanaan yang benar-benar komprehensif dan harus benar-benar matang sehingga pembangunan Ibukota baru bisa benar-benar menjadi solusi atas permasalahan pembangunan dan permasalahan tata kelola perekonomian baik di tingkat nasional, maupun lokal.

## **B. Saran-saran**

Setelah melakukan penelitian terhadap tugas akhir ini yang berjudul (Pemindahan Ibukota Indonesia Perspektif *Siyāṣah Syar'iyah*). Dalam penelitian ini sudah banyak saran-saran yang sudah dituliskan diatas, hanya untuk tambahan atau referensi saja, dalam perpindahan ibukota negara Indonesia yang baru harus benar-benar matang jangan sampai pemindahan ibukota baru bagi negara indonesia malah akan menimbulkan masalah baru, atau bahkan membawa masalah lama yang belum selesai ke daerah ibu kota baru.

Memindahkan ibukota Jakarta ke daerah baru nantinya diharapkan pemerintah dapat menyeimbangkan antara daerah-daerah yang lainnya, jangan sampai memacu tingkat keirian masyarakat daerah lain yang mungkin daerah mereka masih jauh dari jangkauan pemerintah dan kurang diperhatikan. Dalam pemindahan ibukota seharusnya tidak bisa hanya ditentukan oleh presiden dikarnakan ini menyangkut orang banyak, sudah dijelaskan juga dalam Al-Quran sebaiknya dalam mengambil sebuah tindakan yang besar untuk kepentingan dan kenyamanan bersama haruslah bermusyawarah. Apakah perpindahan ibukota tersebut benar-benar untuk kepentingan bersama atau hanya kepentingan beberapa pihak yang ikut andil berperan didalamnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata*, Bandung Semesta Al-Qur'an, 2013

Al- Ghazali, Al-Mustasfa, *Juz I Al-Qur'an Surat Al-Naml Ayat 48*, Bairut: Daar al-Ihya' al Turas al-'Araby, 1997.

Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsiran al-Qur'an , 1973.

### B. Fikih

Amuddin, Rapung, *Fiqih Demokrasi*, Jakarta : Gozian Press, 2013.

Drs, h.Nasroen Haroen, M.A, *Ushul Fiqh I*, Ciputat: Logos Publishing House, 1996

H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidai-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cetakan ke 4, Jakarta : Kencana, 2011.

Ikromi, H. Zul, *Maslahah dalam al-Qur'an dalam Pengantar*, volume 4, jilid 2, An-nur 2015.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Munajat, Makhruz, *Fiqih Jinayah Norma-Norma Hukum Pidana Islam* Yogyakarta: Sinar Grafika, 2008.

Munif Suratmaputra, Ahmad, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka firdaus 2002.

S Pulungan, Suyuthi, *Fikih Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Taimiyah, Ibnu, *Majmu' a-Rasail al-Kubra*, jilid 1 Kairo: Maktabah al-Misriyyah.

### C. Jurnal

- Abnan Pancasilawati, "Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya Terhadap Masalah-masalah sosial," *Jurnal STAIN Samarinda*, Volume IV, Nomor 2, (2012).
- Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Tazkiya*, Volume VI, Nomor 01, (2017).
- Afrizal Candra, anton, Pemikiran Siyash Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah dan Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam) *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Riau* Volume 01, Nomor 2 (2017).
- Asmawi, "Konseptual Teori Masalahah," *Jurnal fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Jakarta*, Volume 01, Nomor 02 (2014).
- Budi Harsoyo, "Mengulas Penyebab Banjir Diwilayah DKI Jakarta Dari Sudut Pandang Geologi, Geomorfologi Dan Morfometri Sungai," *Jurnal Sains dan Teknologi Modifikasi Cuaca*, Volume 14, Nomor 1, (2013)
- Henni Triyana dan Supawoto, "Perpindahan Ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946," *Jurnal Universitas Negri Surabaya*, Volume 1, Nomor 02, (Surabaya 2013).
- Jamzani Sodik dan Dedi Iskandar "Aglomerasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Peran Karakteristik Regional Di Indonesia," *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Volume 8, Nomor 2 (2007 Yogyakarta).
- Lelita Yunia dan Syafuan Rozi, "Wacana Pemindahan Ibukota di Indonesia", *Jurnal IISIP Jakarta*, Volume 01, Nomor 02 (2007).
- Srifariyati, Afsya Septa Nugraha, "Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif QS. An-Nisa58-59," *Jurnal Madaniyah*, Volume 9, Nomor 1, (2019).
- Winengan, Strukurur Kekuasaan Eksekutif pada Periodisasi Sistem Pemerintah Indonesia, *Jurnal Universitas Islam Negeri Mataram*, Volume 01, Nomor 01 (2017).
- Yahya, H.M, "Pemindahan Ibukota Negara Maju", *Jurnal Universitas Merdeka Malang*, Volume 14, Nomor 1 (Jawa Timur 2018).

Zuhri, Muhammad Harfin, "Formulasi Teori Masalah Dalam Paradigma Pemikiran Islam Kontemporer" *Jurnal IAIN Mataram*. Volume 12, Nomor 01 (2013)

#### D. Data Elektronik

Ariefana, P., & Aranditio, S "Fix! Ibu Kota Negara Pindah 2024, Mulai dibangun 2020." Suara.Com. Retrieved from <https://www.suara.com/bisnis/2019/05/13/133944/fix-ibu-kota-negara-pindah-2024- mulai-dibangun-2020>. Diakses 5 febuari 2020

Egi Adyatama dan editor Juli Hadianoro "lima alasan Jokowi pindahkan Ibukota ke Kalimantan Timur", <https://nasional.tempo.co/read/1240383/lima-alasan-jokowi-pindahkan-ibu-kota-ke-kalimantan-timur>. Diakses 13 Juni 2020

Friski Riana, editor Juli Hantoro,"3 Alternatif Pemindahan Ibukota Jokowi Pilih Luar Jawa" <https://bisnis.tempo.co/read/1353499/staf-jokowi-jelaskan-alasan-mal-dibuka-terakhir-saat-new-normal>. Diakses 16 Juni 2020

Husain Hâmid Hisân, *Fikih Al-Maslahah Wa Tatbîqâtuhu Al-Mu'âsirah*, dalam Seminar Internasional Tatanan Fundamental Ekonomi Islam Kontemporer, (Jeddah: *IRTI Islamic Development Bank*, Ramâdan, 1413 H), (tidak diterbitkan).

Ihsanuddin, editor Krisiandi "Presiden Jokowi Ungkap Alasan Mengapa Ibukota RI Harus Pindah," <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/26/13475951/presiden-jokowi-ungkap-alasan-mengapa-ibu-kota-ri-harus-pindah?page=all>. Akses 6 Februari 2020

Ihsanuddin. "Kepala Bappenas: Presiden Setuju Ibu Kota Negara Dipindah ke Luar Jawa". <http://Nasional.Kompas.Com>. Diakses 7 febuari 2020

Noval Dhwinuari Antony, "Mahfud MD Menurut Hukum Tata Negara Pemindahan Ibukota Negara Wewenang Presiden" <https://news.detik.com/berita/d-4691074/mahfud-md-menurut-hukum-tata-negara-pemindahan-ibu-kota-wewenang-presiden>. Diakses 15 Juni 2020

Nur Rohmi Aida dan editor Sari Hardiyanto,"Dipindah, ini 5 keunggulan Kalimantan Timur sebagai ibukota baru", <https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/22/164707265/dipindah-ini-5-keunggulan-kalimantan-timur-sebagai-ibu-kota-baru?page=2>. Diakses 13 Juni 2020

Pratomo, H. B. "5 Pro dan Kontra Rencana Pemindahan Ibu Kota Presiden Jokowi".Merdeka.Com.Retrievedfrom

<https://www.merdeka.com/uang/5-pro-dankontra-rencana-pemindahan-ibu-kota-presiden-jokowi/rencana-pemindahan-ibu-kotadinanti-investor.html>. Akses 5 febuari 2020

*Sahat Aditua Fandhitya Silalahi* <https://docplayer.info/154161458-Dampak-ekonomi-dan-risiko-pemindahan-ibu-kota-negara-sahat-aditua-fandhitya-silalahi.html>. 16 agustus 2019.

*Siti Nurbaya*, Perspektif Lingkungan Hidup dalam Perencanaan Pemindahan Ibukota, Bapennas, disampaikan dialog nasional kajian perpindahan ibukota negara Indonesia. <https://www.bapenas.go.id/files/diskusi-ikn-2/PERSPEKTIF%20LINGKUNGAN%20HIDUP%20DLM%20RENCANA%20PEMINDAHAN%20IKN%20edit4%20share.pdf>. Diakses 15 Juli 2020

Wikipedia, "Indonesia," <https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>. 25 Desember 2019



## E. Lainnya

- Adisasmita, Rahardjo, *Ekonomi Tata Ruang Wilayah*, cet. Ke-1 Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- B. Hallag, Wael, *A History of Islamic Legal Theories*, diterjemahkan E. Kusnadinigrat Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Borham, Abd Jalil, Konsep Siyasah Syar'iyah dan Pelaksanaannya Dalam Konteks Malaysia, *Makalah* disampaikan pada Seminar Kebangsaan Pelaksanaan Siyasah Syar'iyah dalam Konteks Masa Kini: Isu dan Cabaran, anjuran Kolej Universitas Islam Malaka (KUIM) pada 21hb, febuari 2013 di Auditorium Pujangga KUIM, Melaka.
- Habermas, Jurgen, *The structural Transformation Of The Public Sphere: an Inquiry into a Category Of Bourgeois Society* Cambridge : MIT Prees, 1991.
- Ika Iuswara dan Olivia Aprinae, "Analisis Kebijakan Pemindahan Ibukota Negara/Pusat Pemerintahan," *Makalah* diajukan sebagai salah satu tugas mata kuliah kebijakan publik. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia, 2013.
- Khusnul Karimah, "Analisa Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) Non Tunai di Toko Sami Luwes Solo dan Toko Mardi Rahayu Solo"* Skripsi IAIN Surakarta (2020)
- Kurniati Siregar, Asnila, *Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Pemberian Renisi Menurut Kepres NO 174 Tahun 1999 Kepada Narapidana Korupsi*, Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatra (Medan 2017).
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta : Raja Wali Pers, 2015.
- Rizky Putri Utami, "Dinamika Kekhususan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara," Skripsi UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta 2017.
- Setyawati, Edi, Supratikno Rahardjo, dkk, *Sejarah Kota Jakarta 1950-1980*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986-1987.
- Sutikno, Perpindahan Ibukota Negara Suatu Keharusan ataukah Wacana, *Makalah* dipresentasikan dalam: Diskusi Sejarah, Kota dan Perubahan Sosial Dalam Perspektif Sejarah, diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (2007). 11-12 April 2007.
- Tamsil, Tiara, *Analisis Siyasah Syar'iyah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Desa*, Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung 2017.

W Dewantara, Agustinus, *“Pro dan Kontra Perpindahan Ibu Kota Ke Kalimantan Dipandang Dari Tujuan Negara ‘THE GOOD LIFE’*. Skripsi Mahasiswa Universitas Khatolik Widya Mandala Madiun, 2019.

Yudi Latif dkk, *Islam, Negara dan Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005.



